

**STUDI ANALISIS TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI IJAZAH
PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum EKonomi Syariah



Oleh:

Sifak Saifuddin Ahmad
S20172042

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2021**

**STUDI ANALISIS TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI IJAZAH
PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Sifak Saifuddin Ahmad
NIM. S20172042

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab Ahmad S.H.I, M.H.I.
NIP. 19840111 201503 1 003

**STUDI ANALISIS TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI IJAZAH
PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag
NIP: 19770609 200801 1 012

Sekretaris

Freddy Hidayat MH.
NIP: 19880826 201903 1 003

Anggota:

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA

2. Dr. Abdul Wahhab, M.H.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

(يُخٰدِعُونَ اِلٰهًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ)

“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar.”¹



¹ Al-Quran 2:9

PERSEMBAHAN

Dengan keikhlasan yang mendalam skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Bapak dan Ibu yang tidak pernah lelah untuk selalu menyemangati dan membantu penulis dari aspek batiniyyah dan lahiriyah.
- ❖ Kepada guru saya, murobbi ruhina Dr. KH. Abdul Haris M,Ag. yang tidak pernah bosan mendoakan dan memotivasi saya untuk menjadi yang lebih baik dan menyelesaikan skripsi yepat pada waktunya.
- ❖ Semua sanak saudara di Rumah khususnya kepada kakak perempuan yang selalu memotivasi agar tidak kalah darinya, dan kepada ponakan yang selalu memberikan hiburan dengan kelucuan tingkahnya.
- ❖ Semua santri Pesantren Al-Bidayah, terkhusus kepada para pengurus dan asatidz yang selalu membimbing diri ini hingga menjadi sedikit lebih baik.
- ❖ Semua teman-teman seperjuangan di program studi Hukum EKonomi Syariah angkatan 2017, terkhusus kepada teman-teman kelas HES 2.
- ❖ Dan semua teman, saudara, serta pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses pengerjaan skripsi ini yang selalu memberikan dukungan baik lahir maupun batin, yang selalu mengingatkan dan menyemangati sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, dari awal perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian akhir skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Seiring dengan itu, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab Ahmad S.H.I, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu selaku kedua orang tua dan sanak saudara yang selalu memberikan dukungan doa kepada peneliti.
6. Bapak Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag, selaku guru dan kyai di Pesantren Al-Bidayah yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen IAIN Jember yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti.
8. Dan kepada seluruh teman-teman, dan seluruh saudara-saudara serta pihak-pihak yang menjadi penyemangat dalam terlaksananya penelitian skripsi ini..

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu serta semua pihak-pihak berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 29 Juni 2021

Peneliti



ABSTRAK

Sifak Saifuddin Ahmad, 2021. *Studi Analisis Tentang Transaksi Jual Beli Ijazah Perspektif Fiqih Empat Mazhab.*

Ijazah palsu adalah Ijazah yang dikeluarkan perorangan atau lembaga yang tidak berizin sebagai sekolah atau perguruan tinggi. Faktor yang paling mendasar seseorang melakukan transaksi jual beli ijazah ialah ijazah tersebut akan digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Karena sebagaimana diketahui, semua perusahaan dan lembaga selalu mensyaratkan para calon pegawainya untuk memiliki Ijazah. Ijazah sendiri ditujukan agar perusahaan mengetahui kelayakan dari calon pegawai tersebut. Namun dengan beriringnya waktu, dengan semakin canggihnya teknologi, banyak oknum-oknum yang menyalahkan wewenangnya dengan cara memberikan ijazah tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, dengan imbalan si penerima ijazah harus memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut, sesuai ijazah apa yang diberikan. Semakin tinggi ijazah yang diminta, maka semakin mahal pula nominal uang yang harus dibayarkan. Padahal Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menegaskan bahwa pemberian ijazah kepada seseorang hanya boleh bagi yang sudah menempuh pendidikan formal, baik individu atau kelompok yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah hukum jual beli ijazah menurut pandangan ulama empat mazhab (2) Bagaimanakah status gaji dari pekerjaan yang diperoleh atau didapatkan dengan perantara ijazah palsu tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui hukum transaksi jual beli ijazah perspektif mazhab empat dan mengetahui status gaji yang diperoleh dari perantara ijazah palsu. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karenanya praktik jual beli ijazah dianalisa melalui pendekatan normatif serta dikolaborasikan dengan teori jual beli sesuai ketentuan di masing-masing mazhab. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ijazah.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, secara rukun jual beli sebagaimana ketentuan rukun di setiap mazhab maka transaksi jual beli dari aspek rukunnya sudah terpenuhi semua. Namun, dari aspek syarat jual beli ijazah ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu pada syarat barang yang diperjual belikan, dimana ulama empat mazhab sepakat bahwa barang yang diperjual belikan harus merupakan barang yang bermanfaat yang tidak dilarang oleh agama atau dilarang menurut perundang-undangan. Sedangkan jual beli ijazah adalah hal yang dilarang karena melanggar Pasal 67 undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun status gaji yang diterima menurut empat mazhab hukumnya halal, dikarenakan yang bersangkutan sudah mendapatkan SK untuk bekerja dan melakukan pekerjaannya, oleh karena itu berhak untuk mendapatkan gaji, meskipun ia berdosa karena telah melakukan manipulasi data. Namun dosa tersebut tidak dapat mempengaruhi hukum dari gaji karena itu hal yang berbeda.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Lembaran Persetujuan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian teori	22
1. Definisi Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Mazahibul Arba'ah	34
4. Keabsahan Jual Beli Menurut Empat Mazhab	54
5. Jual Beli yang Dilarang Menurut Empat Mazhab	59
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	62
B. Sifat Penelitian	63

C. Teknik Pengumpulan Data	63
D. Analisis Data	64
E. Keabsahan Data	65
F. Tahapan-tahapan Penelitian	65
BAB IV PEMBAHASAN	67
A. Jual Beli Ijazah Palsu Perspektif Empat Mazhab	67
1. Menurut Mazhab Hanafi	82
2. Menurut Mazhab Maliki	84
3. Menurut Mazhab Syafi'i	85
4. Menurut Mazhab Hanbali	87
B. Hukum Status Gaji yang Diperoleh dari Penggunaan Ijazah Palsu	88
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	109

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA²

Transliterasi arab – Indonesia dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada apa yang telah diterangkan dan dicantumkan dalam Buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” yang diterbitkan oleh Kampus Institut Agama Islam Negeri Jember, berikut ini adalah skema transliterasi arab – Indonesia yang ada dalam buku tersebut:

NO	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	`	ط	ṭ
2	ب	b	ظ	zh
3	ت	t	ع	‘
4	ث	ts	غ	gh
5	ج	j	ف	f
6	ح	<u>h</u>	ق	q
7	خ	kh	ك	k
8	د	d	ل	l
9	ذ	dz	م	m
10	ر	r	ن	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sy	ء	,
14	ص	sh	ى	y
15	ض	dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macroni*) di atas huruf *á* (أ), *i* (ي), *ú* (و).

Semua nama arab daan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan transliterasi arab Indonesia. Di samping itu kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus dicetak miring atau digarispawahi. Karena itu, kata dan istilah arab

² Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, t.t.), 28-29.

terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring, sedangkan istilah asing selain bahasa arab hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat, dan kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan nalar berpikir manusia yang semakin berkembang, mengakibatkan kebutuhan masyarakat tidak bisa dipungkiri mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan juga. Begitu juga dengan objek Jual beli yang mengalami perkembangan. Salah satunya adalah Ijazah yang dijadikan sebagai objek Jual beli. Fenomena Jual beli Ijazah bukanlah hal yang baru, adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak dikontrol dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya Jual beli Ijazah di masyarakat.¹

Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang di dalamnya berisi tingkat kemampuan dan jenjang pendidikan seseorang. Semakin tinggi Ijazah seseorang, menjadi indikator bahwa jenjang kehidupannya akan lebih baik. Tidak heran, seluruh orang berlomba lomba mencari Ijazah dengan cara bersekolah atau kuliah. Ijazah menjadi bukti bahwa orang tersebut memiliki kompetensi dan kemampnan untuk berbagai bidang baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk mendapatkan pekerjaan di bidang yang diinginkan.²

¹ Amir Setiyawan, *Warga sumenep seruduk lembaga jual beli Ijazah* <https://www.kompas.tv/article/67389/warga-sumenep-geruduk-lembaga-jual-beli-Ijazah-palsu>. Di akses 28 Agustus 2020.

² Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan Ijazah, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen system pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam system pendidikan. Kabaharuan itu adalah suatu hal yang wajar yang harus disikapi serius oleh Pemerintah dan masyarakat, dengan kata lain semuanya tidak boleh mengabaikan. Namun meskipun demikian, Pemerintah juga harus perhatian terhadap pihak-pihak yang mengambil kesempatan dibalik peristiwa ini. Palsunya, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan wewenang yang dimilikinya dengan hal hal yang bertentangan dengan peraturan di Indonesia. Bukan lah hal yang aneh jika banyak bermunculan pihak pihak yang menjual Ijazah dengan memalsukan data. Untuk diperlukan evaluasi dan solusi agar hal hal yang demikian tidak terus dibiarkan di Negara ini.³

Hal hal tersebut bisa dikatakan berkaitan dengan perbaikan system pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu ditetepkannya kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi pelajar yang beragam, ditelusuri jenis pendidikan yang dilakukan secara professional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah

³ Binti Maunah “*Landasan Pendidikan*”, (Yogyakarta, Teras, 2009) 127.

dosesuaikan dengan kondisi masing masing; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara professional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan system terbuka dan multimakna.

Perbaikan system pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta melakukan pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memberi kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, begitu pula dalam hal pendidikan. Pada jaman dahulu belajar harus melihat dan mencatat setiap ucapan yang disampaikan oleh guru, harus mengingat tanpa memiliki panduan apapun. Lain halnya pada jaman sekarang yang telah ada berbagai informasi pengetahuan berbagi bidang dan pendidikan baik melalui buku maupun media internet. Siswa atau pencari ilmu di jaman sekarang mudah sekali untuk memperdalam ilmunya dan bisa belajar dalam kondisi apapun sesuai waktu luang yang dimilikinya.⁴

Dampak positifnya ialah mudahnya menyebarkan ilmu hingga ke pelbagai penjuru agar Ijazah tidak hanya dimiliki oleh orang yang tinggal di perkotaan atau oleh orang-orang yang mampu saja. Menurunnya rasa hilang percaya diri sebab tidak memiliki Ijazah yang disebabkan sulitnya membuat

⁴ Siti Zulfah, 2013. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Lingkungan*. (Jakarta; Jurnal Penelitian), 12.

Ijazah dengan lembaga formal, terfasilitasinya masyarakat untuk menggapai cita cita yang diinginkan semenjak usia masih belia. Namun setiap hal, di samping ada sisi positifnya, tentu ia juga memiliki dampak negatif pula, salah satunya yaitu munculnya oknum oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya munculnya Ijazah palsu, hal ini timbul akibat memanfaatkan ilmu untuk mengejar keuntungan duniawi yakni diperjual belikan atau untuk keperluan bisnis.⁵

Kemudahan teknologi kadang tidak memberikan semangat pada seseorang untuk maju, tetapi menimbulkan kemalasan akibat sudah terbiasa mendapatkan segalanya dengan lancar, cepat, dan tanpa hambatan, Ijazah palsu digunakan untuk menipu, untuk ke depannya digunakan sebagai syarat utama dalam melamar pekerjaan. Bagi mereka yang menggunakan Ijazah palsu hanya memikirkan praktis dan kemudahannya yang tidak perlu sekolah bertahun tahun atau tidak perlu belajar tekun untuk ujian. Membeli Ijazah atau memiliki Ijazah palsu dalam islam termasuk tindakan maksiat sebab Ijazah tersebut didapat dengan cara yang tidak jujur, hukumnya dalam islam ialah haram.⁶

Kenaikan jabatan juga adalah salah satu faktor maraknya Jual beli Ijazah. Adanya praktik Jual beli ini, mempermudah seseorang untuk memperoleh Ijazah tanpa harus mengikuti proses belajar. Padahal Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang

⁵ Ibid., 15.

⁶ Daryanto “*Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*” Jurnal Simbolika. Vol 4. No 1. Tahun 2018. 64-65.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa pemberian Ijazah kepada mahasiswa adalah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini menjadi kontradiksi dalam mendapatkan Ijazah melalui praktik Jual beli Ijazah.⁷

Tidak lama setelah adanya jual beli ijazah palsu, ramai diperbincangkan tentang jual beli Ijazah aspal (asli tapi palsu). Ijazah Palsu dan Aspal adalah hal yang berbeda. Ijazah palsu adalah Ijazah yang dikeluarkan perorangan atau lembaga yang tidak berizin sebagai sekolah atau perguruan tinggi. Jika pelakunya perorangan, biasanya memiliki banyak stempel logo sekolah dan kampus ternama untuk membuat Ijazah palsu. Sedangkan Ijazah aspal adalah Ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi resmi. Tetapi, kliennya tidak menjalani aturan perkuliahan sesuai ketentuan, terutama dengan waktu perkuliahan yang jauh lebih cepat. Ada juga kliennya yang datangnya cuma saat wisuda, untuk mendapatkan Ijazah. Pemerintah jelas tidak mengakui Ijazah palsu dan Ijazah aspal.⁸

Sebenarnya kasus Ijazah palsu dan aspal ini dari tahun ke tahun selalu ada. Namun selalu berujung menguap kasusnya begitu saja. Padahal kasusnya semakin meningkat, bukan saja dalam hal jumlah tetapi juga modus dan

⁷ Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 *tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*.

⁸ Kompasiana, *Siapa Pemakai Ijazah Palsu* https://www.kompasiana.com/isk_harun//siapa-pemakai-ijazah-aspal. DI akses 28 Agustus 2020.

caranya. Ini sangat memprihatinkan dan mencoreng dunia pendidikan yang seharusnya menanamkan nilai-nilai kejujuran, malah menjadi factor terjadinya kerusakan pendidikan. Hal ini mungkin terjadi karena lemahnya kontrol dari pemerintah dan aparat penegak hukum, betapa begitu mudahnya mencari penyedia jasa pembuat Ijazah. Tinggal googling, ketik keyword: “jasa pembuat Ijazah”, hasilnya mengejutkan sekali, begitu banyak situs yang menawarkan berbagai pilihan Ijazah palsu. Harganya bervariasi. Segala tingkat dan jurusan pun ada.⁹

Penulis menemukan data yang cukup menguatkan hal ini, yakni investigasi yang dilakukan oleh kru Kompas TV yang ditayangkan ulang di youtube Kompas TV. Dalam investigasi itu, terungkap bagaimana praktik Jual beli Ijazah palsu dan aspal, yang ternyata bukan hanya ada di tingkat sarjana S1 hingga S3. Ijazah SD, SMP, dan SMA pun banyak peminatnya.¹⁰

Kasus ini ramai terjadi di pusat kota, Tersebar di sejumlah jalan protokol. Gedungnya bisa berbentuk kampus, tempat kursus maupun ruko-ruko di pusat perkantoran. Jadi, upaya mendapatkan Ijazah palsu dan aspal tidaklah sulit, yang penting siap dananya. Biaya dipatok antara Rp 3 juta hingga Rp 45 juta tergantung tingkatannya. Tidak perlu mengikuti kegiatan belajar dan perkuliahan hingga bertahun-tahun. Cukup belajar singkat, kuliah kilat, foto bareng wisuda, gelar pun disandang.

⁹ Kompasiana, *Jual beli Ijazah Palsu Terang Terangan*, <https://www.kompasiana.com/diahandini/jual-beli-ijazah-online-terang-terangan>. Di akses 27 Agustus 2020.

¹⁰ Kompas TV, *Investigasi jual beli Ijazah Palsu dan Aspal*, <https://youtu.be/5as2NwKGJDg>. Di akses 26 Agustus 2020.

Produsen dari Ijazah aspal yang di-investigasi tersebut menjamin Ijazah yang dikeluarkan sesuai dengan Ijazah asli mereka yang kuliah dan sekolah bertahun-tahun. Dia mengklaim, Ijazah yang dikeluarkan tempatnya bekerja merupakan Ijazah asli, hanya waktu belajarnya yang dipercepat. Selain identitas klien dirahasiakan, dia juga menjamin keamanan dan legalitasnya, karena memang Ijazah dikeluarkan secara resmi. Sehingga aman untuk dipakai melanjutkan pendidikan selanjutnya. Tidak terkecuali untuk melamar kerja sebagai PNS, TNI-Polri, termasuk promosi kenaikan pangkat dan jabatan di lembaga negara. Seraya membuktikan banyak di kalangan anggota DPR, PNS, dan pejabat yang memanfaatkan jasanya.

Awal masuk untuk melakukan pendaftaran, calon konsumen ditawarkan ujian persamaan seperti Paket C. Bila konsumen tersebut menanyakan lebih lanjut untuk mendapatkan Ijazah asli tanpa harus mengikuti pendidikan formal, baru lah produsen tersebut membeberkan modusnya dengan sangat detail.

Meskipun terlihat sangat mudahnya mencari, mendapatkan bahkan menjual. Bukan berarti para pihak yang terlibat terbebas dari jerat hukum. Karena sejatinya, masalah ini sudah diatur oleh undang undang, yang kiranya jika di sederhanakan perihal kasus ini maka ada tiga tinjauan yang telah diatur oleh undang undang.¹¹

¹¹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengetahui status hukum praktik Jual beli Ijazah, dan selanjutnya menganalisa praktik Jual beli Ijazah melalui pendekatan normatif.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan fokus penelitian dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana hukum jual beli ijazah palsu perspektif fiqih empat mazhab?
2. Bagaimana pandangan fiqih empat mazhab terhadap gaji atau upah yang diperoleh dari penggunaan ijazah palsu?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menganalisa hukum Jual beli Ijazah perspektif Fiqih Empat Mazhab
2. Mengetahui status gaji atau upah yang diperoleh dari penggunaan ijazah palsu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan pustaka khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah muamalah. Sehingga dapat berguna bagi yang memfokuskan pada kajian hukum jaminan Hak Tanggungan serta memperoleh penjelasan tentang hukum Jual beli Ijazah sesuai panduan Fiqih Muamaah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan dan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang hukum Jual beli Ijazah dan sebagai informasi kepada masyarakat tentang bahaya yang diperoleh dengan penipuan sesuai dengan panduan Fiqih Muamalah.

c. Bagi Almamater IAIN Jember dan para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah khususnya

- 1) Diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya. Dan yang lebih penting, sebagai pembanding bagi mahasiswa yang membutuhkan keterangan terkait hukum jual beli ijazah palsu, baik dari sisi teorinya atau dari refrensinya.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi para akademisi, dan praktisi hukum maupun perbankan dalam hal Jual beli yang legal dan Jual beli yang ilegal sesuai dengan panduan Fiqih Muamalah

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengeluarkan regulasi baru terkait Jual beli Ijazah di ranah Nasional.

E. Definisi Istilah

1. Studi

Studi Menurut KBBI studi adalah pembelajaran, kajian ilmiah, kalimat “Studi gempa bumi” memiliki pengertian bahwa proyek tersebut merujuk pada kegiatan pembelajaran dan pendidikan.¹²

Sedangkan pembelajaran menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 20, adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.¹³

Menurut Corey (1986: 195) “Pembelajaran adalah suatu proses yaitu lingkungan secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan substansi dari pendidikan.¹⁴

Berdasarkan penjabaran di atas, bisa dipahami bahwa studi merupakan suatu wadah yang berguna sebagai media pembelajaran dan pendidikan yang memberikan bekal pengetahuan, nilai-nilai, serta

¹² KBBI, Studi, Definisi Ijazah. <https://kbbi.web.id/Studi> , Di akses 26 September 2020.

¹³ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁴ Penelitian Ilmiah, Studi, <https://penelitianilmiah.com/studi-kasus/>, Diakses pada 13 September 2020.

kecerdasan bagi masyarakat untuk menanggapi dan merespon hal-hal yang sudah dan akan terjadi kedepannya.¹⁵

2. Analisis

Pengertian analisis dalam kamus Bahasa Indonesia (1990 : 32) adalah : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.¹⁶

Soejadi (1997:107) mendefinisikan analisis sebagai berikut : Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub komponen–sub komponen yang lebih kecil.¹⁷

Dari pengertian di atas, maka analisis menyangkut beberapa unsur pokok antara lain sebagai berikut :

- a. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui.
- b. Mempelajari bagian pembagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas.

¹⁵ Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.

¹⁶ KBBI, Analisis, Definisi Analisis <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses pada 13 September 2020.

¹⁷ Pelajaran.id <https://www.pelajaran.co.id/2019/22/analisis.html>, Diakses pada 13 September 2020.

- c. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman yang tepat terhadap sebuah objek kajian.

3. Transaksi

Secara umum, pengertian transaksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang.

\Pendapat lain mengatakan pengertian transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan atau perseorangan yang dapat menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau keuangan pihak yang bersangkutan tersebut. Aktivitas tersebut adakalanya membeli, menjual, membayar gaji pegawai, dan membayar berbagai jenis biaya lainnya.

Dilansir dari laman resmi KBBI, transaksi adalah bentuk persetujuan jual beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan juga pihak penjual.¹⁸

4. Jual beli (*bay'*)

Menurut KUHPerdata pasal 1457 Jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.¹⁹

Adapun Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang

¹⁸ KBBI, Transaksi, Definisi Transaksi <https://kbbi.web.id/transaksi>, Diakses pada 13 September 2020.

¹⁹ Pasal 1KUHPerdata tahun 1457 tentang *Jual beli*.

lain. Lafal *bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (البيع) bentuk jamaknya (البيوع) yang artinya menjual.²⁰

Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah sebagaimana keterangan dari Syekh Muhammad ibnu Qâsim al-Ghâzzi, Jual beli adalah

وَأَمَّا شَرْعًا فَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ: أَنَّهُ تَمْلِكُ عَيْنَ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ، أَوْ تَمْلِكُ مَنَفَعَةَ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ بِشَمَنِ مَالٍ.

Menurut syara' pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.²¹

5. Ijazah

Menurut Kbbi, Ijazah/ija-zah/n adalah surat tanda tamat belajar; sijil; izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengajarkan

²⁰ Muhammad Bin Abdul Wahab, *Majmu' Hadîs 'Ala Abwâbi Fiqhi*, (t.k.: Darul Kutub al-Ilmîyyah), juz 3, 367.

²¹ Ibnu Qosim Al-Qhazy, *Fathul Qorîb*, (Madura, Gerbang Andalus, t.t), 40.

ilmu yang diperoleh si murid dari gurunya.²² Adapun menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 “Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh sekolah²³ .

Ijazah biasanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi, misalnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Untuk lembaga pendidikan yang belum terakreditasi, Ijazah ditandatangani atau diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Instansi tempat satuan pendidikan bernaung. Penerbitan ijazah harus berpedoman berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh kementerian di setiap tahun menjelang akhir tahun pelajaran.²⁴

Apabila Ijazah sudah diterima, biasanya ada istilah legalisir Ijazah. Legalisir Ijazah ini dilakukan dengan cara pemilik Ijazah melakukan photocopy Ijazah, kemudian disahkan oleh penerbit Ijazah misalannya SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Legalisir Ijazah atau Pengesahan Photocopy Ijazah juga memiliki pedoman berdasarkan aturan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan.²⁵

²² KBBI, Ijazah, *Definisi Ijazah*. <https://kbbi.web.id/Ijazah>. Di akses 26 Agustus 2020.

²³ Kementerian Pendidikan dan Budaya. 2014. Pemberitahuan Permendikbud Nomor 81 tahun 2014.

²⁴ Ibid., 05

²⁵ KBBI, Ijazah, *Fungsi Ijazah*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijazah> Di akses 26 Agustus 2020.

6. Fiqih

Kata fiqh (الفقه) secara etimologi adalah kata yang berasal dari bahasa arab “*faqaha*” yang memiliki makna memahami atau pemahaman.

Kemudian para Ulama’ mendefinisikan fiqh dengan definisi

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Fiqh adalah mengetahui hukum hukum Syariah yang bersifat praktis dari dalil dalil yang terperinci”²⁶

Oleh karena itu, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya dipahami dengan menggunakan pendekatan dalil terperinci (*tafsili*), dalam agama Islam disebut sebagai fiqh.

Seperti salah satu firman Allah SWT pada Surat Al-Baqârah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya, “Dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan shalat (rukuk)-lah bersama orang-orang yang shalat.”

²⁶ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Muin*, (Madura, Gerbang Andalus, t.t), 2.

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban salat. Dari ayat ini, ditetapkan lah bahwa mendirikan salat bagi setiap individu adalah wajib. Dari ketetapan ayat Al-Qur'ân ini, para ulama' sepakat bahwa mendirikan salat hukumnya wajib, meskipun tanpa ber ijtihad. Dengan demikian, ketetapan hukum yang diperoleh tanpa metode ijtihad tidak disebut dengan fiqih.²⁷

Dari keterangan ini, bisa disimpulkan bahwa Fiqih berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah.

7. Al-Madzahib Al-Arba'ah (Empat Mazhab)

Secara susunan, Madzahib al-Arba'ah terdiri dari dua kata, yaitu “Madzahib” dan “al-Arba'ah”. Madzahib adalah jamak (plural) dari mufrad (singular) “mazhab”. “Mazhab” sendiri adalah masdar mim atau isim makan (kata benda yang menunjukkan tempat), yang artinya: bepergian atau tempat bepergian.²⁸ Sedangkan menurut bahasa, kata “Mazhab” sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ahmad al-Dardir dalam al-syarh al-Kabir-nya “mazhab” adalah

فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ إِمَامُ الْأُمَّةِ

“pendapat dalam perkara-perkara ijthadiyah yang diambil oleh imam dari para imam mazhab”

²⁷ As-Syirazi “al-Muhadzab fi fiqhi al-Imam as-Syâfi'i li as-Syirazi”, (t.k.: Darul Fikr, 1435), 193.

²⁸ Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1984) , 453.

Adapun kata al-Arba'ah adalah isim adad (kata bilangan) yang memiliki makna “empat”. Oleh karena itu Madzahib al-Arba'ah adalah pendapat dalam perkara-perkara ijthadiyah yang diambil dari imam Empat Mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.²⁹



²⁹ Ibid., 468.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, untuk mendukung analisis yang lebih komprehensi, selanjutnya penulis berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan lima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan sebagai bahan perbandingan.³⁰

Ada beberapa literatur, baik berupa jurnal ataupun skripsi terkait dengan isu praktik jual beli ijazah, masing-masing penelitian tersebut melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya hal ini akan bisa menjadi pembanding dan memperkaya khazanah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun penulis tidak memilikinya secara keseluruhan dalam bentuk buku cetak dikarenakan terbatasnya ketersediaan literatur-literatur tersebut di perpustakaan dan toko-toko yang ada. Namun penulis bisa mendapatkannya dalam bentuk elektronik terutama dalam format pdf. Adapun telaah pustaka yang penulis dapatkan di antaranya

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khoirul Asmul Pulungan, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IJAZAH PENDIDIKAN TINGKAT PERGURUAN TINGGI” Skripsi ini

³⁰ Ibid., 42.

membahas tinjauan Fiqih Muaamaalah menanggapi Jual beli Ijazah dan membahas akibat yang ditimbulkan dari Jual beli ini. Selain itu, penelitian ini juga sedikit menyinggung tata cara Jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas dan menganalisa tentang praktik Jual beli Ijazah yang marak terjadi sekarang ini, hanya saja penelitian ini dan penelitian selanjutnya memiliki banyak perbedaan, seperti pada penelitian ini yang menjadi titik fokus adalah tinjauan Fiqih Muamalah dari aspek Fiqih Syafiiyyah saja, sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan tinjauan Fiqih Empat Mazhab, dimana pandangan dan penelitiannya semakin luas. Selain itu, pada penelitian terdahulu ini referensi yang digunakan adalah dari Fiqih hasil terjemah para tokoh Nasional, sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan sumber Fiqih dari bukunya langsung, bukan dari terjemah seseorang. Dimana ketika dari terjemah seseorang kecenderungan salahnya lebih besar dari pada menggunakan sumber aslinya, yakni tulisan langsung dari Ulama' tersebut.³¹

Kedua, jurnal Emy Kusumaningrum SP. dkk. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan", menjelaskan mengenai pendidikan yang dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Hal ini mendorong penyelewengan- penyelewengan dalam memperoleh ijazah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan

³¹ Khoirul Asmul Pulungan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, UIN SUKA. Tahun 2018.

data sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah menggunakan rumusan Pasal pada KUHP dan juga pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemalsuan ijazah masih digolongkan dalam tindak pidana pemalsuan surat.³²

Ketiga, jurnal “Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, penelitian ini menjelaskan dan menganalisis dua isu yakni kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif dan pembuktian kerugian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif diatur dalam buku II KUHP yakni Pasal 263 KUHP. Kebijakan kriminal dari pemalsuan surat meliputi tahap yudisial dan tahap aplikatif (penegak hukum). Pembuktian pemalsuan dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kepentingan korban. “kerugian” meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial (kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya).³³

Keempat, jurnal “Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP”, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan yuridis terhadap kepemilikan ijazah palsu dan bagaimana pertanggung jawab pidana terhadap pemalsuan ijazah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan penelitian

³² Emy Widya Kusumaningrum SP. Dkk., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

³³ Wayan Santosa, *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 5, No.1, 11 Mei 2016.

ini adalah bahwa masalah ijazah palsu serta masalah ijazah ASPAL (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP sehingga sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu dapat dituntut dengan Pasal 263 maupun Pasal 264 KUHP. Masalah pemalsuan ijazah yaitu bagi mereka-mereka yang terlibat, apakah sipelaku atau sipemakai sudah tahu sebelumnya akibat hukum yang akan terjadi kemudian sehingga sudah barang tentu pertanggung jawaban baik secara psikis maupun batiniah harus dipikul oleh mereka karena secara langsung sudah dianggap bahwa mereka mampu bertanggung jawab.³⁴

Kelima, jurnal “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Secara Mediasi Penal di Kabupaten Kendal”, penelitian ini berangkat dari beberapa masalah seperti kelengkapan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sama antara dokumen yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Dokumen atau persyaratan yang disyaratkan untuk bisa menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini tidak jarang dipalsukan demi berbagai alasan supaya bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Kendal terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dengan cara mediasi penal merupakan wujud kearifan dari dinas dan tidak

³⁴ Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/ No. 6/ Agustus 2016.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan penyelesaian mediasi penal lebih mencerminkan kearifan lokal.³⁵

B. Kajian Teori

1. Definisi Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang. Lafad bay' yang artinya jual beli termasuk kata yang memiliki arti lebih dari satu dan saling berseberangan, seperti halnya lafad syira'. Sedangkan secara terminologi, jual beli menurut ulama' Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan tertentu, yakni ijab-qabul atau mu'atha' (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena beliau termasuk jual beli barang yang tidak diperbolehkan syariat. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugninya mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.³⁶

³⁵ Ratih Susi Purnani dkk., *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Secara Mediasi Penal di Kabupaten Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 1 Maret 2017.

³⁶ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû* (Damaskus, Darul Kutub, t.t.), juz 5, 33, 5.

Lafad *bay'* adalah pecahan dari kata بيع (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay'*) dinamakan shafaqah yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan. Maksud dari maal (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama' Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan.

Sedangkan standar sesuatu itu disebut maal (harta benda) adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan maal tersebut. Prof. Ahmad Musthafa az-Zarqa mengkritik definisi maal di atas, lalu menggantinya dengan definisi yang lain, yaitu maal adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama' Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori maal (harta), sementara bagi mayoritas ahli fiqih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya, menurut mayoritas ulama', tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya. Karena itu, yang dimaksud jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.³⁷

³⁷ Abdur Rahman. *Al-Fiqh Alal Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmîyyah, 2003), juz 2, 134.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum asal terjadinya Jual beli adalah boleh, sebagaimana kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الْإِبَاحَةِ

Artinya: “*hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, hingga ada indikasi yang menjadikannya tidak boleh*”.

Kaidah ini bisa diimplementasikan di dalam konteks Jual beli, artinya selama di dalam Jual beli tidak ditemui hal hal yang bertentangan dengan syariat maka Jual beli masih tetap dihukumi boleh.³⁸

Hal ini juga diperkuat dengan dalil dari al-Qur’ân dan al-hadis bahwa syariat sangat melegalkan Jual beli

Adapun dalil al-Qur’ân yang menjelaskan,

a. al-Qur’ân surah al-Baqârah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٣٨}

Artinya: *Allah telah menghalalkan Jual beli.*" (alBaqârah:275)³⁹

b. al-Qur’ân surah al-Baqârah:282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٣٩}

³⁸ Abu Mâlik, *Shahîh Fiqih Sunah Wa Adillatuhû Wa Tawdlîhi Madzâhib Al-Arba’ah*, (t.k.: Dâr an-Najah), Juz. 4, 330.

³⁹ QS. Al Qurân 2: 275.

Artinya: "Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli." (al-Baqârah : 282)⁴⁰

c. al-Qur'ân surah an-Nisaa:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisaa:29)⁴¹

⁴⁰ QS. Al Qurân 2: 282.

⁴¹ QS. Al Qurân 4: 29.

d. al-Qur'ân surah al-Baqârah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ

عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ

وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.

Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada

Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut)

Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu;

sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang

yang tidak tohu," (al-Baqârah: 198)

Adapun dalil hadits yang menjelaskan

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya

tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata :

*Usaha seseorang dengan tangannya dan Jual beli yang mabrur*⁴²

Adapun dalil ijma' (kesepakatan Ulama') adalah bahwa ulama' Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Alasan yang diutarakan mereka adalah karena manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada pertukaran yang seimbang.

Dengan demikian, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain. Dengan demikian, jika melihat ketergantungan manusia dengan manusia yang lain, hingga pada akhirnya bisa dipastikan bahwa jual beli yang mulanya ber hukum mubah menjadi wajib. Sebagaimana kaidah fiqih

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: *“Segala sesuatu yang tanpanya menjadikan yang wajib tidak bisa sempurna, maka sesuatu tersebut terangkat menjadi wajib juga.”*

Seperti wudlu, mulanya hukum wudlu' adalah mubah atau sunnah, tetapi jika tanpa wudlu salat menjadi tidak terlaksana maka hukum wudlu terangkat menjadi wajib karena mengikuti hukum salat. Dengan demikian,

⁴² Sirojuddîn, *al-Tawdîh li sarhi al-Jâmi' as-Shahîh*, (t.k.: Dâr al-Fikr, 1435), juz.14 . 124.

karena jual beli adalah suatu hal yang tidak bisa tidak harus dilakukan oleh setiap orang, memandang manusia adalah makhluk social yang selalu membutuhkan orang lain, maka hukum jual beli hukumnya menjadi wajib.⁴³

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i berkata, "segala bentuk jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memenuhi standarisasi untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh Syariat maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu, maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Allah telah menghalalkan jual beli." Al-Baqarah : 275 "Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli" al-Baqarah ayat 282 "Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." an-Nisaa ; 29."⁴⁴

Dari dalil-dalil itu, menjadi jelas bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan transaksi Jual beli, di samping itu islam juga memberikan kriteria Jual beli yang baik dan jual yang tidak baik, yang secara sederhananya Jual beli yang baik adalah Jual beli yang tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak, dan Jual beli yang tidak baik adalah Jual beli menimbulkan kerugian di antara salah satu pihak atau keduanya.

⁴³ Shihabuddin, *Nafâis Al-Ushûl Fî Sarh Al-Ushûl*, (t.k.: Maktabah Nizâr Mustafâ al-Bâz), juz 1. 426.

⁴⁴ As-Syafi'i, *al-um*, (Beirut, Darul Ma'rifah, 1410), juz 3, 6.

Jual beli bisa dikatakan boleh dilakukan (sah) jika memenuhi unsur unsur jual beli, yakni terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli. Dalam hukum islam, ketentuan ketentuan menyangkut hukum fiqh harus didasarkan kepada salah satu Empat Mazhab. Tidak diperkenankan untuk mencetuskan hukum fiqh kepada selain Mazhab Empat ini, sebagaimana tidak boleh mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis langsung.⁴⁵

Dari aspek hukum dan sifat yang ditetapkan syariah dengan melihat sejauh mana pemenuhan syaratnya, mayoritas ahli fiqh membagi transaksi menjadi dua; transaksi sah dan transaksi tidak sah. Transaksi sah adalah transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun rukunnya. Sedang transaksi yang tidak sah adalah transaksi dimana salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi ini mencakup transaksi yang batal dan rusak. Keduanya memiliki satu arti yang sama.⁴⁶

Namun, Hanafi membagi transaksi menjadi tiga, yaitu transaksi sah, transaksi rusak, dan transaksi batal. Dengan demikian, transaksi yang tidak sah itu ada dua; rusak dan batal. Penyebab utama perbedaan antara mayoritas ahli fiqh dengan Hanafi adalah pemaknaan atas larangan agama terhadap transaksi tertentu.

Mayoritas ulama' fiqh berpendapat bahwa larangan agama atas transaksi tertentu sama artinya dengan tidak boleh mempertimbangkan lagi

⁴⁵ Abdur Rahman Ba'alawi, *Bugyah Mustarsyidin*, (Beirut, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1971) 14.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû*, 33, 7.

sama sekali dan berdosalah orang yang melakukannya. Juga, tidak ada perbedaan antara larangan mengabaikan salah satu rukun transaksi dan larangan dari melakukan sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya sebuah transaksi.

Dengan demikian, selama suatu perbuatan menyalahi perintah agama maka perbuatan itu divonis batal atau rusak, baik kesalahan itu terjadi pada hakikat perbuatannya atau kriterianya, maupun juga perbuatan itu berupa ibadah atau muamalah. Akan tetapi, Hanafi berpendapat bahwa kadangkala larangan agama mengenai satu transaksi tertentu bisa berarti orang yang melakukannya berdosa, tanpa membatalkan transaksi itu sendiri. Mereka membedakan antara larangan atas asal transaksi atau rukun-rukunnya sehingga ini menyebabkan batalnya transaksi, dengan larangan atas suatu kriteria transaksi itu sendiri sehingga ini hanya menyebabkan kerusakan transaksi saja. Karena, masalah interaksi itu selalu melihat kemaslahatan umat manusia. Jika kesalahan suatu perbuatan berasal dari hakikatnya seperti menjual barang yang tidak berwujud, maka perbuatan itu sama sekali tidak mengandung unsur kemaslahatan sehingga divonis batal.

Akan tetapi, jika suatu perbuatan mengandung unsur kemaslahatan pada sisi tertentu, maka perbuatan itu memiliki pengaruh hukum dan kekurangan yang terjadi bisa dihilangkan dengan cara tertentu. Ini terjadi jika kesalahan suatu perbuatan berasal dari sifat transaksi itu, bukan pada

hakikatnya, karena terpenuhinya rukun, kedua belah pihak, dan tempatnya maka dinamakanlah rusak (fasid).⁴⁷

Adapun dalam bab ibadah, ibadah yang batal dan rusak itu dianggap sama. Sebab, tidak sesuai dengan aturan agama dalam ibadah membuat ibadah itu divonis ibadah yang batal dan rusak baik kesalahan terjadi pada hakikatnya maupun pada kriteria pelengkapannya saja. Karena ibadah menghendaki kesempurnaan ketaatan dan pelaksanaan ibadah itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan menghilangkan semua bentuk kesalahan. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Hanafiah membagi kategori jual beli berdasarkan hukum syariat menjadi tiga; yaitu jual beli yang sah, jual beli yang batal, dan jual beli yang fasid.⁴⁸

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa Hanafiah membagi kategori jual beli berdasarkan hukum syariat menjadi tiga; yaitu Jual beli yang sah, jual beli yang batal, dan jual beli yang fasid.

- a. Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak berhubungan dengan hak orang lain, juga tidak ada hak khiyar (hak memilih) di dalamnya. Hukum Jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga milik penjual setelah terjadinya ijab dan qabul bila tidak

⁴⁷ Wizâratu al-awqaf wa as-Syu'un al-Islamîyyah, *al-Masûa'ah al-Fiqhîyyah al-Quwaytîyyah*, (Kuwait, Dâr as-salâsil, 1427) juz 9, 8.

⁴⁸ Sayyid Sâbiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut, Darul Kitab al-'Arabi, 1397) 54.

terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya (hak khiyar).

- b. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan obyeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek Jual beli (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah agama tidak menganggapnya terjadi. Jika akad ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan. Contohnya, Jual beli yang dilakukan oleh orang gila, atau menjual sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau menjual sesuatu yang tidak memiliki nilai seperti Jual beli babi.⁴⁹

Bisa dipahami disini bahwa jual beli yang rusak (fasid) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang memenuhi kriteria dengan objek yang memenuhi kriteria, tetapi mengandung sifat yang menyalahi syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas (gharar). Dimana ketidak jelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual budak yang tidak ditentukan dari beberapa budak yang ada, atau menjual salah satu motor yang tidak tertentu dari beberapa motor yang ada. Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilih baik secara langsung atau secara tersirat, seperti pembeli menerima barang di tempat transaksi di depan penjual tanpa ada

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû*, 3305.

penghalang dari penjual. Dampak dari hukum jual beli fasid yang dikemukakan oleh Hanafi ini berbeda dengan keyakinan mayoritas ulama' fiqih yang menyatakan bahwa hukum jual beli seperti ini (fasid) tidak berpengaruh pada hak kepemilikan barang sama sekali, sama halnya dengan jual beli yang batal.⁵⁰

Agar Jual beli sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam, oleh karenanya para ulama' membuat rumusan Jual beli, yang akhirnya memunculan syarat, rukun, dan hal hal yang membatalkan Jual beli. Dalam konteks ini para Ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan syarat, rukun, dan hal hal yang membatalkan Jual beli, hal ini adalah hal yang wajar yang terjadi tatkala Ulama' menafsirkan kandungan ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang di dalam literatur Fiqih para Ulama' ini terbagi menjadi ke dalam Empat Mazhab⁵¹

- a. Mazhab Hanafi (80 h - 150 h)
- b. Mazhab Maliki (93 h - 179 h)
- c. Mazhab Syafi'i (150 h - 204 h)
- d. Mazhab Hanbali (164 h – 248 h)

Meskipun berbeda, Ulama' Empat Mazhab ini sepakat bahwa Jual beli dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun Jual beli. Perbedaan dari Ulama' Empat Mazhab ini terletak pada isi dari rukun, syarat, dan

⁵⁰ Abdullah dkk, *Al-Mu'âmalah al-Maliyyah Asolah wal Mu'âsharah*, (Saudi, Maktabah Muluk, 1432), juz 1, 36.

⁵¹ Abdur Rahman, *Al-Fiqh Alal Madzahib Al-Arba'ah*. 141.

yang membatalkan Jual beli. Jika diklasifikasikan lebih detail lagi maka perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.⁵²

3. Mazahibul Arba'ah

Kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari aspek istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan definisi ini, maka terdapat persamaan arti antara makna bahasa dan istilah, yaitu mazhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akhirat.

Munculnya mazhab sebenarnya sudah mulai pada zaman sahabat Rasulullah saw. Sebagai contoh adalah mazhab Aisyah yang dikepalai oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW., mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Pada zaman tabi'in juga telah lahir tujuh ahli fiqih yang termasyhur di Madinah. Mereka di antaranya

- a. Sa'id ibnul Musayyab
- b. Urwah ibnu Zubair
- c. al-Qasim bin Muhammad
- d. Kharijah bin Zaid
- e. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam
- f. Sulaiman bin Yasar

⁵² Ibnu Mulqîn, *Al-I'lam Bi Fawâidi Umdatul Ahkâm*, (Saudi: Darul 'Ashimah, 1997), 15.

g. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud⁵³

Di kalangan ahli Kufah juga muncul Alqamah bin Mas'ud, Ibrahim an-Nakha'i guru Hammad bin Abi Sulaiman yang menjadi guru Imam Abu Hanifah. Di kalangan ahli Basrah juga lahir ahli fiqih, di antaranya adalah al-Hassan al-Bashri. Selain mereka, terdapat lagi ahli fiqih dari golongan tabi'in lain di antaranya adalah Ikrimah budak (maula) Ibnu Abbas, Atha' bin Abi Ribah, Thawus bin Kisan, Muhammad bin Idris, al-Aswad bin Yazid, Masruq ibnul A'raj, Alqamah an-Nakha'i, asy-Sya'bi, Syuraih, Sa'id bin Jubair, Makhul ad-Dimasyqi dan Abu Idris al-Khulani. Dari awal abad kedua hingga pertengahan abad ke-2 Hijriyah merupakan zaman keemasan bagi ijtihad, telah muncul tiga belas ulama' mujtahid yang masyhur yang mazhab mereka telah dibukukan dan pendapat mereka banyak diikuti.

Mereka ialah

- a. Sufyan bin Uyainah di Mekah
- b. Malik bin Anas di Madinah
- c. Al-Hassan al-Bashri di Bashrah
- d. Abu Hanifah di Kufah,
- e. Sufyan ats-Tsauri (161 H) di Kufah
- f. Al-Auza'i [157 H) di Syria (Syam)
- g. Asy-Syafi'i di Mesir
- h. Al-Laith bin Sa'd di Mesir
- i. Ishaq bin Rahawaih di Naisabur

⁵³ Sayyid Sâbiq, *Fiqih Sunnah*. 42.

- j. Abu Tsaur di Baghdad
- k. Ahmad di Baghdad
- l. Dawud az Zahiri di Baghdad
- m. Ibnu jarir ath-Thabari di Baghdad.

Kebanyakan mazhab ini hanya ada dalam kitab saja, karena para pengikut dan penganutnya sudah tidak ada. Walaupun demikian, ada juga yang masih wujud dan masyhur hingga hari ini. Dari ke 13 tersebut, 9 di antaranya sudah jarang sekali ditemukan di era sekarang, faktor utama dari hilangnya 9 mazhab tersebut adalah karena para santrinya tidak meneruskan kaidah dan teori dari para imamnya. Hanya tinggal empat mazhab di zaman sekarang yang masih eksis dipakai oleh umat islam di dunia, bahkan diterangkan oleh sebagian ulama', bahwa barang siapa beribadah bertaqlid kepada selain empat mazhab ini maka ibadahnya tertolak. Menurut penulis wajar saja ulama' berpendapat demikian, karena untuk menghindari orang-orang yang beribadah dan berkata bahwa ia mengikuti imam Hasan Al-Bashri, misalnya, padahal mazhab Imam Al-Bashri tidak terbukukan. Oleh karena itu, untuk menghindari kerancuan tersebut, diputuskanlah bahwa bertaqlid kepada selain empat mazhab hukumnya tidak boleh.⁵⁴

Pada pembahasan selanjutnya penulis akan membahas secara singkat terkait empat mazhab tersebut beserta rukun dan syarat jual beli menurut mazhab tersebut

⁵⁴ Abdur Rahman, *Al-Fiqh Alal Madzahib Al-Arba'ah*, 137.

a. Mazhab Hanafi

Imam Hanafi atau yang disebut Abu Hanifah adalah anak dari An-Nu'man At-Tamimi. Beliau masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib ra. Beliau lahir di kota Kufah pada tahun 80 H, sewaktu kecil beliau menghabiskan waktunya hingga tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih terhitung muda beliau sudah mampu menghafal Al-Qur'an.

Mazhab ini diketuai oleh Abu Hanifah an-Nu'man (80-150 H). Yang menjadi ciri khas tersendiri dari mazhab ini adalah di antara mazhab-mazhab yang lain, dalam mazhab Hanafi para pengikut beliau sendiri seringkali berbeda pendapat terhadap Abu Hanifah, pada banyak hal termasuk persoalan pokok dan cabang. Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, sangat wara', sangat tawadhu', zuhud dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau juga terkenal sebagai ahli fiqh di kota Irak. Beliau mulai belajar ilmu hadits dan fiqh dari banyak ulama' yang sangat dalam ilmunya. Belajar ilmu fiqh secara khusus dengan Hammad kurang lebih selama 18 tahun yang bermazhab fiqh an-Nuka'i. di antara murid beliau yang terkenal adalah Abu Yusuf yang meninggal pada (113-182 H) seorang hakim pada masanya.⁵⁵

Beliau ini memiliki peran yang cukup besar dalam menyebarkan mazhab Hanafi. Kemudian Muhammad asy-Syaibani

⁵⁵ Abu Muhammad, *al-Binâyah Syarh al-Hidâyah*, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmîyyah, 1420), 123.

yang lahir pada 132 H, dan meninggal pada 189 H, bersama dengan Abu Yusuf membangun mazhab Hanafi, Abu dan Hasan bin Ziyad. Abu Hanifah dalam ber-menetapkan hukum selalu memikirkan dan memerhatikan apa yang ada di belakang nash yang ditunjukkan oleh illat dan qosdu hukmi. Sedangkan untuk problematika yang tidak ditemukan nashnya beliau menggunakan qiyas (analogi), Istihsan, dan ‘urf. Ciri khas dari fiqh Imam Abu Hanifah ini antara lain adalah:

- a) Sangat rasional, mengutamakan manfaat dan maslahat.
- b) Sangat mudah dimengerti sebagaimana mazhab lain
- c) Sikapnya sangat keras terhadap kafir dzimmi.⁵⁶

1) Imam Abu Hanifah adalah Ahli Ra’yi

Abu Hanifah masyhur sebagai ulama’ ahli ra’yi dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur’an ataupun Al-hadis. Guru yang paling berperan dalam membantu fiqihnya adalah Hammad putra Abu Sulaiman, beliau adalah seorang faqih ahli ra’yi di Irak yang mengambil istifadah fiqh dari seorang faqih ahli ra’yi terkenal Ibrahim an-Nakha’i. Guru ini belajar fiqh dari seorang ahli fiqh ahli ra’yi juga, yaitu ‘Al-qamah an-Nakha’i.⁵⁷

Adapun ‘Alqamah belajar fiqh dari sahabat Abdullah bin Mas’ud, seorang sahabat ternama yang masyhur dengan fiqh ra’yinya juga. Jadi, adalah wajar jika Abu Hanifah menempuh jalan ahli

⁵⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005), 128.

⁵⁷ Abu Muhammad, *al-Binâyah Syarh al-Hidâyah*, 123.

ra'yi dan condong kepadanya, karena memang gurunya seperti itu. Mereka semua adalah yang menjadi gurunya, baik secara langsung belajar kepadanya atau dengan adanya perantara. Selain itu, Abu Hanifah dengan hakikatnya lebih sering kepada pendalaman perkara daripada mencukupkan diri dengan arti-arti lahiriah. Dasar semacam ini pastinya memiliki kecukupan untuk cenderung kepada ra'yi dan mendalami penalaran. Sehingga dalam mazhab ini banyak yang mengutamakan ra'yi daripada hadis ahad. Abu Hanifah dalam menggali hukum menetapkan suatu hukum berpegang kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Qur'an, hadis, pendapat para Sahabat, kemudian ijtihad yang terdiri dari qiyas dan Istihsan, ijma' dan 'urf.⁵⁸

2) Manhaj Ijtihad Abu Hanifah

Para pengikut Hanafiah banyak terdapat di daerah kawasan Balkan, Afganistan, India, Cina, Turki, dan Rusia. Di sebelah Turki dan India terdapat Turkestan, Samarkand dan Bucharah. Salah satu karya tulis yang memuat pendapat Abu Hanifah yang disusun para muridnya antara lain adalah al-Syrul-Shaghir, al-Kabir, al-Jami'ul Kabir, al-Madsuth dan al-Ziyadah. Di dalam banyak keterangan, disebutkan bahwa Abu Hanifah digelari sebagai bapak ilmu fiqh, karena saking dalamnya ilmunya, manhaj ijtihad Abu Hanifah sama dengan mazhab yang lain, yakni sumber hukum

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 27.

pertama yang digunakan adalah Al-Quran, jika ditemukan di sana maka dilihat di hadis, kemudian jika masih tidak ada, maka menggunakan ijma', juga menggunakan qiyas. Dan salah satu hal yang unik dalam mazhab ini adalah bahwa Abu Hanifah menerima istihsan sebagai sumber hukum. Istihsan sendiri Adalah sumber hukum yang menentukan hukum dengan metode yang sedikit jauh dari ketentuan yang sudah ada demi mencapai kemaslahatan dan kedamaian sosial. Meskipun sebagian ulama' ada yang menolak sedikit keras terkait istihsan ini, seperti Imam Syafi'I yang mengatakan *مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ* (barang siapa ber-istihsan, maka dia telah membuat agama baru).⁵⁹

3) Kaidah-kaidah Istinbat Abu Hanifah

Abu Hanifah tidak menetapkan kaidah istinbat secara rinci, tidak juga kaidah-kaidah dalam menemukan kajian dan ijtihad. Namun ulama' fiqih yang datang setelahnya dan para santrinya, merangkum kaidah-kaidah istinbath dari hukum-hukum cabang yang diriwayatkan dari imam Abu Hanifah. Hal ini bukan berarti kemudian bahwa Abu Hanifah tidak memiliki ijtihad dan kajian. Tidak dibukukannya suatu metode tidak berarti tidak ada, sebagaimana fiqih pasti bersamaan dengan adanya manhaj dan kaidah istinbath.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 29.

⁶⁰ Muhammad bin Badruddin, *Akhsharul Mukhtashâr*, (Beirut, Darul Basyâir al-Islâmîyyah,

Setelah masa santri Abu Hanifah, datang sesudahnya para santri, mereka dan ulama' yang menisbatkan kepada Abu Hanifah. Mereka ini menulis fiqih mazhab Hanafi dengan cara menjabarkan, mengomentari, atau merangkum buku-buku pengikut masa periode pertama. Dan di antara mereka ada yang diriwayatkan dari para imam mereka. Di antara buku dengan sifat yang akhir ini adalah kitab-kitab tentang berbagai keputusan dan lapangan, yaitu hukum-hukum yang dipecahkan yang digali oleh para mujtahid mazhab imam Abu Hanafi.⁶¹

b. Mazhab Maliki

Beliau memiliki nama lengkap Anas bin Malik, beliau adalah imam kedua dari para imam empat mazhab dalam Islam dari aspek bilangan umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz. Nama lengkap beliau ialah Abu Abdillah Malik. Keluarga Malik ini bukan masyarakat asli kota Madinah, melainkan dari Yaman, kemudian mereka pindah ke Utara untuk bermukim di sana pada masa kakek laki-lakinya, Abu Amir atau kakeknya, Malik bin Abi Amir. Beliau wafat bertepatan pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid.⁶²

1416), 165.

⁶¹ Ibid. 167.

⁶² Muhammad bin Hasan, *al-Fiqh as-Sâmî fî Târîkh al-Fiqh al-Islamî*, ((Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1416), juz 1, 440.

Bagaimanapun peristiwa yang sebenarnya, beliau telah belajar ilmu pengetahuan sejak usia dini dan lebih lagi merupakan seorang santri yang pandai, sebab beliau telah menjadi seorang guru yang ternama dan dihormati pada akhir usianya yang ke-20. Sangat sedikit yang dapat diketahui tentang kehidupan imam Malik ini. Ada yang mengatakan bahwa beliau membantu saudaranya berjualan pakaian sebelum memasuki kehidupan yang beliau curahkan untuk pengetahuan, sedangkan ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa beliau mulai belajar pengetahuan ketika berusia Sembilan tahun. Wallu a'lam.

Imam Malik belajar ilmu dan sunnah dari banyak guru. Imam Malik juga adalah seorang ulama' yang sangat terkemuka, terutama dalam fan ilmu hadis dan fiqih. Diantaranya adalah Abdurrahman putra Harmaz dan Muhammad putra Muslim al-Zuhdi. Berawal darinya imam Malik belajar ilmu hadis, fiqih dan berbagai fatwa sahabat. beliau juga belajar ilmu hadis dari Abu Zinad. beliau juga belajar ra'yi dan ilmu riwayat hadis dari Yahya bin Sa'id. beliau belajar fiqih ra'yi dari Rabi'ah bin Abdurrahman sebab beliau masyhur sebagai ahli fiqih ra'yi sehingga tidak heran jika dijuluki Rabi'ah ar-Ra'yi.⁶³

⁶³ Ibid., 442

1) Pembukuan Fiqih Imam Malik

Secara umum fiqih Imam Malik dikodifikasi dan diriwayatkan darinya dari dua perangkat

a) kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Malik sendiri dan yang paling mayhur adalah kitab Al-Muwattha'.

b) Melalui para santrinya yang menyebarkan mazhabnya. Sebagian mereka mengkodifikasi pendapat dan qaulnya dalam kitabnya.

Imam Malik adalah seorang penghafal hadis yang sangat terkenal pada zamannya. Tidak ada seorangpun yang bisa menandingi beliau dalam hal hafalan hadisnya. Ketika menginjak usia 40 tahun, beliau sudah mampu menghafal 100.000 hadis diluar kepalanya, lalu diteliti perawinya dan dicocokkan dengan ayat di Al-Qur'an tentang makna dan maqoshidnya. Pada akhirnya, 5000 hadis yang beliau anggap shahih. Kemudian hadis hadis tersebut beliau kumpulkan menjadi satu dalam kitabnya yaitu kitab yang diberi nama Al-Muwattha' (yang disepakati). Sesuai dengan namanya karena kitab tersebut telah disepakati tujuh puluh ulama' fiqih di Madinah. Bahkan salah satu pendapat mengatakan bahwa Imam Syafi'I berkata bahwa kitab yang paling shahih setelah Al-Quran dan Sunnah ialah kitab Al-Muwattha'.⁶⁴

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 35.

Sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik untuk menetapkan hukumnya di antaranya

- a) Al-Qur'an
- b) Al-Sunnah
- c) A'mal Ahli Madinah (perbuatan penduduk Madinah)
- d) Al-Ijma'
- e) Al-Qiyas (analogi)
- f) Qoul Sahabat
- g) Maslahah Mursalah (kepentingan umum)
- h) 'Urf
- i) Adat
- j) Sadd Ad-Zari'ah (mencegah yang tidak baik)
- k) Istihsan
- l) Istishab.⁶⁵

Dari semua dasar hukum tersebut bisa disimpulkan kekayaan mazhab Maliki, keluasannya, dan kemungkinannya mencetuskan hukum berdasarkan dasar tersebut yang selaras dengan tempat dan waktu, ditambah konsep maslahah mursalah yang sangat kental di seluruh fiqh Imam Malik dalam setiap problem yang tidak dijelaskan oleh nash (Al-quran dan Al-Hadis). Tidak heran jika istilah maslahah mursalah dinisbahkan kepada mazhab Maliki. Dan dari banyaknya dasar-dasar tersebut, dapat dilihat kedudukan Imam

⁶⁵ Menurut Imam Isnawi, Istishab adalah meneruskan hukum suatu perkara pada masa lalu terhadap waktu yang akan datang. Isnawi, *nihâyatul wushûl fî syarh minhâji al-wushûl*, (t.k Matba'ah Taufiq al-adabîyyah), juz 3, 112

yang ijtihadnya berdasarkan ra'yi (nalar) yang berlandaskan pada asas kemaslahatan. Seringkali Imam Malik menerapkan qiyas (analogi) atau masalah mursalah, dan mengabaikan hadis ahad, karena petentangan antara hadis ahad dan masalah mursalah atau qiyas yang kokoh dibangun. Atas kaidah ini lah merupakan bukti atas kelemahan dan ketidak shahihan (valid) khabar tersebut menurut mazhab Malik.⁶⁶

c. Mazhab Syafi'i

Beliau adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. beliau lahir di Ghazza pada tahun 150 H, dan wafat di Mesir tahun 204 H. Nasabnya bertemu kepada Rasulullah SAW. Pada kakeknya yakni Abu Manaf. Beliau tumbuh di Makkah dan belajar kepada Muslim az-Zanji, seorang mufti Makkah, hingga Imam Syafi'i diberi wewenang untuk memberikan fatwa saat usinya masih menginjak usia lima belas tahun. Setelah itu, beliau pergi ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik, mengambil riwayat Al-Muwatta' darinya, juga beliau belajar fiqh kepada Imam Malik, dan mulazamah (menetap) dengannya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. kemudian Imam Syafi'i melanjutkan pengembaraannya ke Yaman. Di sana lah beliau bertemu dengan gurunya, yakni Syaikh Umar bin Abu Salmah, beliau adalah pengikut Imam al-Auza'i. Imam Auza'i adalah

⁶⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 30

ulama' fiqih di Mesir yang masyhur pada saat itu akan kealimannya, dan imam Syafi'i pun belajar fiqih darinya.⁶⁷

Setelah lama menuntut ilmu di sana, Imam Syafi'I terpaksa berpindah karena difitnah menentang Daulah Abbasyiyah, namun dampak baiknya beliau dapat terbebas dari tuduhan. Kedatangannya ini menjadi faktor utama pertemuannya dengan ulama' ahli fiqih di negara Irak. Beliau adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, pegikut Abu Hanifah. Dalam pengembaraannya di sini, Imam Syafi'i selalu menyertai gurunya (mulazamah) dengan gurunya ini, membaca kitab-kitabnya, meriwayatkan banyak hadis darinya, dan belajar masail (problem-problem) fiqih darinya pula. Tidak berhenti di sini, kemudian Imam Syafi'I pindah ke Makkah dengan membawa kitab-kitab ulama' Irak (kitab fiqih), dan bermukim di Makkah untuk berfatwa, mengajar, dan bertemu dengan banyak ulama' dari seluruh dunia di musim haji, hal ini beliau lakukan kurang lebih selama Sembilan tahun. Setelah itu, beliau pergi ke Baghdad untuk yang kedua kalinya pada tahun 195 H, dan bertempat tinggal di sana selama dua tahun, kemudian kembali ke Makkah lagi. Kemudian beliau kembali lagi ke Baghdad pada tahun 198 H dan bermukim di sana kurang lebih selama beberapa bulan. Hingga pada akhirnya beliau pergi ke Mesir pada akhir tahun 199 H, atau ada yang mengatakan pada tahun 200 H.⁶⁸

⁶⁷ Ibrahim al-Bajuri, *hâsyiyah Syaikh Ibrahim al-Bajuri* (Beirut, Darul Kutub al-Islamîyyah, 2018), juz 1, 40

⁶⁸ Abu Muhammad, *al-Binâyah Syarh al-Hidâyah*, 130.

1) Pencetus Ilmu Ushul Fiqih Mazhab Syafi'iyah

Imam Syafi'I adalah ulama' pertama yang menyusun kitab tentang ushul fiqih, yaitu kitab Ar-Risalah. Kitab yang disusunnya ini, dalam disiplin ilmu ushul fiqih dianggap sebagai pemicu dari berkembangnya ilmu ushul fiqih yang lain, dengan adanya kitab dan karangan baru yang mensyarahi atau ber-istifadah, baik dari mazhabnya sendiri ataupun dari luar mazhab.. Dan dari ar-Risalah ini, dan dari apa yang ditulisnya dalam kitab al-Umm, dapat dilihat ushul (dasar-dasar) dan metode ijtihad dari Imam Syafi'I, betapa dalamnya keilmuan beliau di bidang ini. Beliau tetap berpegangan teguh pada apa yang ada dalam al-Quran dan as-Sunnah, dan menjadikan as-Sunnah sebagai penjelas bagi nash-nashnya, merinci keglobalan (mujmal) dari Al-Quran, membatasi (muqayyad) dari kemutlakan al-Quran (mutlaq), dan pengkhusus (mukhasish) dari keumuman al-Quran, meskipun hal itu berupa hadis ahad. Beliau kadang kala berpegang pada hadis ahad selama perawinya adalah orang yang tsiqah (terpercaya) dan 'adil. Imam Syafi'i tidak mensyaratkan hadis tersebut ketigkat masyhur, untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat, sebagaimana keyakinan dari Imam Abu Hanifah, juga beliau tidak mensyaratkan harus sesuai dengan perbuatan penduduk Madinah seperti yang dipegang oleh Imam Malik. Imam Syafi'I hanya mensyaratkan keshahihan sanad, sebagaimana syarat hadis shahih. Terkait hadist mursal, beliau

tidak menggunakannya sebagai hujjah kecuali hadist mursal tersebut dari tokoh tabi'in (setelah mas sahabat) seperti Sa'id bin Musayyab, dan juga harus terpenuhi syarat-syarat khusus. Kaidah ini berebeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Sufyan al-Tsyauri yang berhujjah dengan hadist tersebut, dan mendudukkannya hampir setara dengan hadist muttashil.⁶⁹

Di bawah tingkatan al-Quran dan as-Sunnah, Imam Syafi'I berhujjah dengan ijma'. Setelah itu, beliau berhujjah dengan qiyas (analogi). Inilah prinsip-prinsip (ushul) yang diterapkan Imam Syafi'I. Karena itu, beliau mengkritik ulama' yang berargumentasi (istidlal) mennggunakan istihsan atau selainnya, dan menganggapnya sebagai menetapkan syari'at dengan hawa nafsu, sebagaimana Imam Syafi'i tidak sependapat dengan ulama' yang ber-argumentasi (istidlal) dengan mashlahah al-mursalah dan tingkah laku dari penduduk Madinah.

2) Imam Syafi'I adalah Ahli Ra'yi dan Ahli Hadis

Pada masa tabi'in yang merupakan santri dari para ahli fiqih yang menetap di Madinah atau yang berada di luar Madinah, maka dari faktor ini lah, di setiap kota pun terdapat para ahli fiqih. Hal ini sebenarnya membawa dampak positif, namun ada juga dampak negtifnya seperti berbagai pendapat terkait hukum fiqih mulai saling berjauhan sebagaimana semakin jauhnya jarak dan

⁶⁹ Muhammad 'Alawi al-Maliki, *Syarh Mandzûmah al-Waraqâth* (Makkah, Hay'ah Shafwah al-Mâlikîyyah, t.k.) 4

cara berfikir dari setiap individu. Setiap pendapat yang diambil disesuaikan dengan kebiasaan daerah setempat dan permasalahan yang sedang terjadi di sana.

Dari sini lah, munculah dua metode ijtihad yang berbeda

a) Ulama' Ahli Hadis yang tidak mengambil pendapat kecuali dalam kondisi terpaksa, sebagaimana kebolehan seseorang untuk memakan daging ajing ketika dalam keadaan terpaksa. Mereka tidak berfatwa demikian kecuali dalam suatu permasalahan yang sudah terjadi. Kebanyakan mereka tinggal di Hijaz, sebab negeri Hijaz adalah negeri para sahabat dan tempat dari turunnya wahyu.

b) Ulama' ahli ra'yi yang kebanyakan dari mereka mengeluarkan fatwa dengan pendapat mereka sendiri, ketika tidak ditemukan adanya hadis shahih yang menjelaskan masalah tersebut. Ulama' ini membahas problem-problem yang belum terjadi atau masih penandaian (*iftirâdlî*), lalu menetapkan hukum terhadap perkara-perkara tersebut menggunakan pendapat mereka sendiri. Kebanyakan dari ulama' ini bertempat tinggal di Irak.⁷⁰

Dari sini lah kemudian Imam Syafi'I datang, lalu beliau menengahi dari dua kelompok tadi yakni dengan metode pengambilan dalil untuk menentukan hukum ketika tidak dilandasi

⁷⁰ Ibid, 5.

oleh nash. Beliau tidak memakai metode yang tidak terikat dalam menyimpulkan hukum. Beliau memandang bahwa sebenarnya ra'yi (nalar) tidak dapat digunakan untuk menetapkan syariat, kecuali hal itu dilandasi dengan metode qiyas. Sehingga ra'yi (nalar) dalam kondisi demikian membawa nash dan bukan mengadakan perkara bid'ah di dalam syariat.

Imam Syafi'i telah meletakkan standarisasi dan aturan untuk qiyas. Beliau membela dan menguatkannya, hingga dikatakan para santri mazhab Hanafi mengikuti Imam Syafi'i dalam penetapan dan pembebasannya.⁷¹

d. Mazhab Hanbali

Beliau adalah Abu Abdullah putra Ahmad Syaikh asy-Syaibani. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H, dan wafat di Baghdad juga pada tahun 241 H. Pengembaraannya mencari ilmu dimulai dari kota Makkah, kemudian Madinah, Syam, hingga Yaman dan banyak negeri-negeri lainnya. Beliau belajar fiqh kepada Imam Syafi'i langsung saat beliau berkunjung ke kota Baghdad. Hingga beliau menjadi seorang mujtahid mutlaq dan memiliki mazhab sendiri tidak luput dari peran orang tua, guru dan usaha yang maksimal. Beliau sangat menguasai hadits, menghafalkannya, dan mampu membedakan dan memilah hadits yang shahih dan hadits yang syadz. Beliau adalah seorang ulama' dan imam ahli hadis di masanya. Kitab Musnadnya

⁷¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû*, 50.

yang sangat terkenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal mencakup lebih dari 40.000 hadist. Di samping keilmuannya yang sangat dalam dan mumpuni dalam bidang ilmu hadits, beliau juga seorang faqih (ahli fiqih) yang sangat mumpuni, bahkan Imam Syafi'i sendiri mengakui kedalaman ilmunya.⁷²

1) Ahmad bin Hanbal adalah Ulama' Ahli Ushul Fiqih

Imam Ahmad bin Hanbal mengembangkan fiqhnya di atas empat pokok (ushul).

- a) Nash dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika imam Ahmad bin Hanbal mendapati nash maka ia tidak akan berpegangan kepada dalil lain, apalagi terhadap ulama' yang bertentangan dengan nash, siapapun dia. Sunnah baginya terlalu tinggi tingkatannya untuk disandingkan dengan pendapat-pendapat ulama', meskipun hadis ahad, meskipun yang menentangnya seorang mujtahid atau ulama' fiqih besar. Beliau tidak mengunggulkan tingkah laku penduduk Madinah juga selainnya, daripada hadist shahih, tidak juga ra'yi (nalar), ucapan orang yang berilmu atau tidak berilmu yang bertentangan yang disebut umat sebagai ijma'. Dalam metode ini, ia sama sebagaimana Imam Syafi'i.
- b) Fatwa sahabat yang tidak didapati sahabat lain yang menentangnya. Ahmad bin Hanbal mengambilnya sebagai

⁷² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtu*. 50

hujjah dan tidak menamakannya sebagai ijma', karena dua hal ini berbeda.

- c) Jika sahabat berselisih, beliau akan memilih pendapat yang lebih sesuai dengan kandungan al-Qur'an dan hadits. Berpegangan pada hadist dhaif dan mursal jika tidak mendapati dalil lain yang menolaknya. Inilah yang lebih ia utamakan daripada mengambil hadits mungkar atau hadits yang di dalam riwayatnya terdapat rawi yang tidak terpercaya.
- d) Qiyas, yang merupakan dasar pengambilan hukum yang terakhir baginya dan yang dipergunakan jika dalam kondisi darurat, artinya jika tidak didapati nash yang sharih dalam al-Qur'an, hadits, fatwa para sahabat, hadist mursal atau hadist dala'if.⁷³

2) Imam Hanbal Adalah Ahli Hadis dan Ahli Fikih

Dasar mazhabnya dalam iitihad adalah hampir sama dengan prinsip mazhab Syafi'i. Ini karena dia dididik oleh Imam asy-Syafi'i. Dia menerima Al-Qur'an, Al-hadits, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istishab, mashlahah mursalah dan syad dzarai'. Imam Ahmad tidak mengarang kitab fiqih, sehingga sahabatnya mengumpulkan pendapat mazhabnya berdasarkan perkataan, perbuatan, jawaban-jawaban Imam Ahmad, dan sebagainya.

⁷³ Abu Muhammad, *al-Binâyah Syarh al-Hidâyah*, 127.

Saking kedalaman ilmunya dan begitu elok perilakunya, tidak heran jika banyak pujian yang dilontarkan oleh ulama'-ulama' besar di zamannya kepadanya, salah satu diantaranya⁷⁴

a. Ibrahim al-Harbi berkata,

رَأَيْتُ أَحْمَدَ، كَأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَمَعَ لَهُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

Artinya: "Aku memandang Ahmad, seolah-olah Allah SWT telah mengumpulkan ilmu ulama' terdahulu dan yang kemudian kepadanya."

b. Imam asy-Syafi'i pun berkata tatkala meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir, beliau berkata,

خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ، وَمَا خَلَّفْتُ بِهَا أَتَقَى وَلَا أَفْقَهَ مِنْ ابْنِ حَنْبَلٍ

Artinya: "Aku keluar dari Baghdad dan aku tidak meninggalkan orang yang lebih takwa dan paling alim di bidang ilmu fiqih daripada Ibnu Hambal."

c. Imam Ahmad telah menerima banyak cobaan dan ujian. Dia pernah dipukul dan dipenjara karena fitnah terhadap dirinya, terkait pendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk pada zaman al-Ma'mun. Karena kesabarannya ini, Ibnul Madini berkata,

إِنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ بِرَحْلَيْنِ: أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ الرَّدِّ، وَابْنِ حَنْبَلٍ يَوْمَ الْمِحْنَةِ

⁷⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû*, 53.

Artinya: "Sesungguhnya Allah memuliakan Islam dengan dua lelaki; yaitu Abu Bakar ketika orang Arab mulai murtad dan Ibnu Hambal ketika muncul fitnah."

Dan ungkapan Bisyr al-Hafi ketika memujinya

إِنَّ أَحْمَدَ قَامَ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya: "Sesungguhnya Ahmad berdiri di tempat berdirinya para nabi."⁷⁵

4. Keabsahan Jual Beli Menurut Empat Mazhab

Menurut Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang mengindikasikan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pendapat ulama' Hanafi dalam hal transaksi.

Sedangkan mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku menyeluruh pada semua transaksi.⁷⁶

Adapun Ijab menurut Hanafiah, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual, seperti kata "saya menjual", maupun ungkapan dari pembeli seperti pembeli mendahului perkataan dengan menyatakan kalimat, "Saya ingin membelinya dengan harga

⁷⁵ Ibid, 54.

⁷⁶ Abdullah dkk, *Al-Mu'amalah al-Maliyyah Asolah wal Mu'asharah*, 45.

sigini." Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan pada waktu kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sebagai patokan hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli. Hal ini berbeda dengan mayoritas ulama', ijab menurut mereka adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama' selain Hanafi ada tiga atau empat, yaitu pelaku transaksi (penjual atau pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (ijab/qabul).⁷⁷

Ijab dan Qabul (Pernyataan transaksi) adalah ungkapan yang dilaksanakan lewat ijab qabul meskipun transaksi itu melibatkan kepercayaan dari kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja jika kepercayaan itu dari satu pihak. Semua ulama' sepakat bahwa dianggap ada dan terjadinya tukar menukar sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menuniukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama. Ini oleh para ulama' diistilahkan dengan istilah *shigatul 'aqd* (pernyataan transaksi), sedangkan oleh para ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan (عَنْ تَرَاضٍ).⁷⁸

⁷⁷ Bahram bin Abdullah, *as-Syâmil Fî Fiqh Al-Imam Mâlik*, (t.t. Markaz Najwibah, 1429) 517.

⁷⁸ Wizâratu al-awqaf wa as-Syu'un al-islamîyyah, *al-mawsû'ah al-fiqhîyyah al-quwaytîyyah*, (Kuwait, Dâr as-Salâsil, 1427), juz 9, 8.

Pernyataan transaksi (sighat) disyaratkan agar dinyatakan oleh kedua pelaku transaksi dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Adapun cara yang dianggap boleh oleh agama menurut Hanafiah adalah jual beli bisa terjadi dengan ungkapan yang menunjukkan kerelaan untuk perpindahan kepemilikan harta sesuai tradisi masyarakat tertentu. Karenanya, ulama' Hanafiah berpendapat bahwa jual beli dapat terjadi dengan menggunakan kata lampau (madli), seperti "Saya telah membeli" dan "Saya telah menjual" Begitu pula dengan kata yang menunjukkan masa sekarang, seperti "Saya sedang membeli" atau "Saya sedang menjual".⁷⁹ Adapun jual beli dengan memakai kata perintah yang mengandung makna masa akan datang dianggap tidak sah menurut Hanafi, seperti "Juallah kepadaku" atau "Belilah barang ini dariku", selama pembelinya belum mengatakan untuk kali kedua seperti pada contoh pertama dengan kata "Saya telah membelinya" dan contoh kedua, dimana penjual berkata untuk kali kedua, "Saya telah menjualnya" Karena orang yang berkeinginan untuk menjual ataupun membeli adalah orang yang meminta dan biasanya orang tersebut kadang dituduh curang atau menipu. Kemudian, jika pernyataan qabul lebih lambat dari ijab, maka jual beli itu tidak sah. Karena transaksi itu tidak memiliki unsur qabul maka otomatis tidak sah, seperti halnya jika penjualan atau pembelian yang tidak diminta.

Jual beli berbeda dengan akad nikah, dimana dalam akad nikah bisa dinyatakan dengan kata permohonan, seperti "Nikahkan saya!"

⁷⁹ Bahram bin Abdullah, *as-Syâmil Fî Fiqh Al-Imam Mâlik*, 519.

Karena dalam kondisi ini kata "Nikahkan saya!" bisa dianggap sebagai perwakilan dalam akad nikah. Karena itu, kalau dinikahkan juga, berarti orang yang dimaksud telah melakukan perintahnya dan memenuhi permohonannya. Dengan demikian, orang yang menikahkan berstatus ganda sebagai wali dan sebagai wakil. Sedangkan orangnya tetap satu yang mewakili dua pihak dalam akad nikah. Berbeda halnya dengan jual beli, seseorang tidak bisa menduduki posisi ganda sebagai pembeli sekaligus penjual, kecuali dalam satu kondisi yaitu seorang bapak yang membeli barang anaknya untuk dirinya atau menjual harta anaknya dari anaknya juga. Begitu pula halnya seorang yang berwasiat, menurut Abu Hanifah, jika ia membeli barang untuk anak yatim dari miliknya atau membeli barang untuk dirinya dari barang anak yatim.

Dari sini bisa dipetik benang merah, bahwa pernyataan jual beli menurut Hanafi bisa berupa penggunaan dua kata tanpa harus adanya niat, dalam hal ini dengan bentuk kata lampau, seperti kata "saya telah menjual" dan "saya telah membeli." Pernyataan ini meskipun berbentuk lampau tapi bisa digunakan untuk pernyataan ijab pada waktu sekarang, menurut kebiasaan para ahli bahasa dan ilmu fiqih. Sedangkan kebiasaan itu bisa menentukan bahasa. Atau, dengan menggunakan dua kata disertai niat untuk waktu sekarang, yaitu dengan ungkapan waktu sekarang. Karena ungkapan ini mengandung makna waktu sekarang dan akan datang, maka adanya niat bisa menentukan waktu yang diinginkan. Maksudnya, jika waktu pembelian barang akan dilakukan di waktu yang akan datang, maka

niat ijabnya bila untuk waktu sekarang dapat mencegah keinginan di waktu yang akan datang. Ataupun, dengan menggunakan tiga kata, yaitu kalimat tanya seperti pembeli berkata, “Apakah kamu akan menjual barang ini kepadaku?” Atau dengan memakai kata perintah seperti penjual berkata, "Belilah pakaian ini dariku!" Atau pembeli berkata, "juallah barangmu ini kepadaku!" Maka bentuk pernyataan dalam semua contoh di atas tidak sah selama tidak menghimpun kata ketiga.⁸⁰

- a. Pada contoh pertama, pembeli harus menambahkan kata "Saya telah membelinya", karena kalimat tanya sebenarnya tidak digunakan untuk waktu sekarang.
- b. Pada contoh kedua, pembeli harus menambahkan lagi dengan kata "Saya telah menjualnya".
- c. Pada contoh ketiga, pembeli harus menambahkan kata "Saya telah membelinya”

Atas dasar inilah, perlu ditegaskan bahwa dalam mazhab Hanafiah jual beli tidak sah bila dinyatakan dengan kata perintah, baik dengan adanya niat maupun tidak ada niat, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan waktu sekarang, seperti, "Belilah ini dengan harga sekian!" Begitu pula, jual beli tidak sah bila dinyatakan dengan bentuk sekarang yang disertai huruf *sin* (س تَنْفِيسِ) atau *saufa* (سَوْفَ تَسْوِيفِ),

seperti pernyataan “saya akan menjualnya kepadamu”, karena penyebutan huruf sin bertolak belakang dengan makna “sekarang.”

⁸⁰ Ibid., 521.

Adapun mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i dalam pendapat yang paling jelas berpendapat bahwa transaksi apa saja baik itu jual beli maupun akad nikah yang dinyatakan dengan menggunakan sighthat perintah bisa dianggap sah, seperti pernyataan “barangmu kepadaku” atau ungkapan “belilah dariku” lalu dijawab oleh pihak lain dengan pernyataan “saya menjualnya kepadamu” atau “saya membelinya.” Karena menurut jumhur, dasar transaksi adalah kerelaan, sedang pernyataan ijab-qabul seperti itu yang keluar dari kedua pihak menunjukkan kerelaan bila dilihat dari kebiasaan sehingga transaksi yang dilakukannya tetap dianggap sah, seperti halnya jika ijab yang lebih dulu dinyatakan. Di samping itu, tujuannya telah tercapai baik yang meminta maupun yang memerintah statusnya penjual atau pembeli.⁸¹

5. Jual Beli yang Dilarang Menurut Empat Mazhab

Jual beli yang dilarang menurut empat mazhab jumlahnya banyak sekali. Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara istilah akad batil dan fasid. Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya, seperti yang akan diterangkan nanti. Penulis telah memeparkan sebagian dari jual beli ini. Penulis akan menyebutkan di sini bagian yang terpenting dengan melihat pada sebab kerusakan yang menyertainya.

Ada empat macam penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu ahliyah (kecakapan) pelaku akad, sighthat, ma'qud alaih atau yang dijadikan

⁸¹ Abdur Rahman, *Bugyah Mustarsyidin*, 144.

objek transaksi, dan hubungan akad dengan sifat, syarat atau larangan syara.

a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad. Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh setiap orang yang telah balig, berakal, dapat memilih, mutlak tasharruf (dapat melakukan tindakan dengan suka rela), tidak dilarang membelaniakan hartanya baik demi menjaga haknya seperti orang idiot, maupun demi menjaga hak orang lain seperti orang yang berhutang.

b. Jual beli yang dilarang karena sighat. Ulama' sepakat, bahwa jual beli dianggap sah jika terdapat kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal yang wajib terdapat kerelaan atasnya, seperti barang dagangan, harga dan lain-lainnya.

Selain itu, ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis tanpa ada pemisah antara kedua pelakunya. Dari ketentuan ini maka jual beli yang tidak disertai dengan sighat maka hukumnya tidak sah. Seperti jual beli *mua'thah*, meskipun dalam tataran selanjutnya ulama' berbeda pendapat perihal jual beli ini.. Namun terkadang ada jual beli yang tidak ada sighat tapi tetap sah seperti jual beli dengan surat menyurat, ulama' sepakat bahwa jual beli dengan cara ini hukumnya sah.

c. Jual beli yang dilarang karena ma'qud alaih (objek transaksi). Ma'qud alaih secara umum memiliki arti harta yang dikeluarkan dari kedua pihak yang berakad, salah satu harta tersebut dinamakan barang

dagangan dan yang lainnya disebut harga. Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika ma'qud alaihnya berbentuk harta yang bernilai, sudah tertentu, wujud atau ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syara. Dengan demikian, jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka bisa dikatakan jual beli tersebut tidak sah. Meskipun pada tataran selanjutnya, ulama' berbeda pendapat terkait cabang dari masalah ini.

- d. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara'. Jual beli bisa dihukumi sah menurut kesepakatan ulama jika memenuhi syarat dan rukunnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan masyarakat, tidak ada syarat yang bertentangan dengan ketentuan akad, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang keluar dari akad.⁸²

⁸² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû*. 3366.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah maksudnya, kegiatan penelitian haruslah di dasarkan oleh ketentuan, syarat, serta ciri-ciri ilmiah yakni sistematis, empiris dan juga rasional.

Pada dasarnya, data yang di dapatkan dari sebuah penelitian ialah data yang sudah memiliki sebuah kriteria tertentu, seperti valid. Valid adalah derajat atau tingkat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada hal yang akan di teliti dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari peneliti objek tersebut..⁸³ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran, Hadis Nabi ataupun pendapat para ulama. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji praktik jual beli ijazah dengan pendekatan normatif. Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian pustaka (Library Research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang kajiannya dengan menganalisis sumber-sumber kepustakaan seperti buku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, artikel dan lainnya yang mendukung penulisan

⁸³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah Mm., Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi), 4.

skripsi ini. Objek penelitian ini adalah praktik jual beli ijazah. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penulis berusaha memberikan penjelasan yang sistematis mengenai praktik jual beli ijazah di semua tingkatan lembaga formal, kemudian menganalisa konsep jual beli ijazah serta dikomparasikan dengan kerangka teori yang penulis gunakan. Sehingga di saat memakai metode penelitian ini, maka artinya penelitian mempunyai sebuah tujuan penelitian untuk bisa menggambarkan secara sistematis dari suatu fakta khusus secara teliti dan juga aktual. Selain itu, metode ini hanya sekedar memaparkan analisa.

C. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang tidak bisa tidak harus dilakukan dalam proses penelitian. Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), maka pengumpulan data haruslah bersumber dari data literatur. Seperti, buku, undang-undang, karya ilmiah, surat kabar, internet dan sebagainya. Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan hanya data sekunder. Alasan penulis hanya menggunakan data sekunder tanpa primer karena dalam penelitian ini, penulis tidak menemukan data primer yang cukup valid untuk digunakan sebagai pembantu penelitian. Oleh karena itu, penulis hanya menggunakan data sekunder, dimana sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu data yang diperoleh dari kitab klasik

dan kitab kontemporer, yakni kumpulan kitab yang terkumpul di aplikasi maktabah syamilah (digital), buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, karya ilmiah, internet dan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

D. Analisis data

Setelah data sepenuhnya didapatkan, dilakukan berbagai proses identifikasi dan klasifikasi secara sistematis. Diawali dengan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan yang ingin dijawab dalam penelitian penulis, kemudian disusul dengan proses deskripsi, yakni menyusun data menjadi sebuah teks yang naratif, artinya menguraikan masalah dengan semudah mungkin. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif inilah dilakukan analisis data dengan tetap berpegang pada kerangka teori yang digunakan, setelah itu dilakukan penyimpulan. Dalam penyimpulan inilah, penulis berusaha menjawab dari setiap rumusan masalah kedalam penjelasan yang singkat namun jelas, sehingga para pembaca dirasa cukup mengetahui jawaban dari setiap rumusan masalah hanya dengan membaca kesimpulan.⁸⁵

Dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah didapatkan, teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu teknis analisis deskripsi dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian yang cukup jelas untuk menjawab

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158-156.

⁸⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, yaitu mengadakan deskripsi lebih lanjut dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan terakhir yaitu memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab masalah penelitian.⁸⁶

E. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang menunjukkan kelebihan dan kehandalan data dalam suatu penelitian. Sehingga data yang ditulis oleh peneliti dapat dipercaya kebenarannya. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.⁸⁷

F. Tahapan-tahapan Penelitian

Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam analisis isi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan sedetail mungkin tentang argumen argumen yang dipaparkan oleh ulama' ahli fiqih, dan sebab sebab ulama' berfatwa demikian.
2. Mengumpulkan dan mengomparasikan keterangan keterangan ulama' dari ulama' Empat Mazhab, dan menyimpulkan hukum tersebut sesuai dengan hokum yang berlaku didalam fiqih.

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 132.

⁸⁷ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 158.

3. Kemudian mendeskripsikan hasil analisa tersebut dengan penyampain yang sistematis.
4. Proses analisis ini dideskripsikan dengan pemaparan karena bersifat kualitatif.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif (d disesuaikan dengan peraturan) dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum. Dan sebagai Ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, dan ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Jual Beli Ijazah Palsu Perspektif Empat Mazhab

Dalam hukum islam, ketentuan ketentuan menyangkut hukum fiqih harus didasarkan kepada salah satu Empat Mazhab. Tidak diperkenankan untuk mencetuskan hukum fiqih kepada selain Mazhab Empat ini, sebagaimana tidak boleh mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis langsung.⁸⁸

Ulama' empat mazhab sepakat bahwa jual beli bisa dikatakan boleh dilakukan (sah) jika memenuhi unsur unsur jual beli, yakni terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli. Dari aspek hukum dan sifat yang ditetapkan syariah dengan melihat sejauh mana pemenuhan syaratnya, mayoritas ahli fiqih membagi transaksi menjadi dua; transaksi sah dan transaksi tidak sah. Transaksi sah adalah transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun rukunnya. Sedang transaksi yang tidak sah adalah transaksi dimana salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi ini mencakup transaksi yang batal dan rusak. Keduanya memiliki satu arti yang sama.⁸⁹

Namun, berbeda dengan jumhur, Hanafiah membagi transaksi menjadi tiga, yaitu transaksi sah, transaksi rusak, dan transaksi batal. Dengan demikian, transaksi yang tidak sah itu ada dua; rusak dan batal. Penyebab

⁸⁸ Abdur Rahman Ba'alawi, *Bugyah Mustarsyidin*, (Beirut, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1971) 14

⁸⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû*, 33,7.

utama perbedaan antara mayoritas ahli fiqih dengan Hanafi adalah pemaknaan atas larangan agama terhadap transaksi tertentu.

Mayoritas ulama' fiqih berpendapat bahwa larangan agama atas transaksi tertentu sama artinya dengan tidak boleh mempertimbangkan lagi sama sekali dan berdosa orang yang melakukannya. Juga, tidak ada perbedaan antara larangan mengabaikan salah satu rukun transaksi dan larangan dari melakukan sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya sebuah transaksi.

Dengan demikian, selama suatu perbuatan menyalahi perintah agama maka perbuatan itu divonis batal atau rusak, baik kesalahan itu terjadi pada hakikat perbuatannya atau kriterianya, maupun juga perbuatan itu berupa ibadah atau muamalah. Akan tetapi, Hanafi berpendapat bahwa kadangkala larangan agama mengenai satu transaksi tertentu bisa berarti orang yang melakukannya berdosa, tanpa membatalkan transaksi itu sendiri. Mereka membedakan antara larangan atas asal transaksi atau rukun-rukunnya sehingga ini menyebabkan batalnya transaksi, dengan larangan atas suatu kriteria transaksi itu sendiri sehingga ini hanya menyebabkan kerusakan transaksi saja. Karena, masalah interaksi itu selalu melihat kemaslahatan umat manusia. Jika kesalahan suatu perbuatan berasal dari hakikatnya seperti menjual barang yang tidak berwujud, maka perbuatan itu sama sekali tidak mengandung unsur kemaslahatan sehingga divonis batal.

Akan tetapi, jika suatu perbuatan mengandung unsur kemaslahatan pada sisi tertentu, maka perbuatan itu memiliki pengaruh hukum dan

kekurangan yang terjadi bisa dihilangkan dengan cara tertentu. Ini terjadi jika kesalahan suatu perbuatan berasal dari sifat transaksi itu, bukan pada hakikatnya, karena terpenuhinya rukun, kedua belah pihak, dan tempatnya maka dinamakanlah rusak (fasid).⁹⁰

Adapun rukun dan syarat jual beli menurut empat mazhab ialah sebagai berikut:

1. Rukun Jual beli⁹¹

a. Menurut Mazhab Hanafi

- 1) Pernyataan (Ijab dan Qabul)

b. Menurut Mazhab Maliki

- 1) Pelaku transaksi (Penjual dan Pembeli)
- 2) Pernyataan (Ijab dan Qabul)
- 3) Objek transaksi (barang/harga)

c. Menurut Mazhab Syafi'i

- 1) Pelaku transaksi (Penjual dan Pembeli)
- 2) Pernyataan (Ijab dan Qabul)
- 3) Objek transaksi (barang/harga)

d. Menurut Mazhab Hanbali

- 1) Pelaku transaksi (Penjual dan Pembeli)
- 2) Pernyataan (Ijab dan Qabul)

⁹⁰ Wizâratu al-awqaf wa as-Syu'un al-islamîyyah, *al-mawsû'ah al-fiqhîyyah al-quwaytîyyah*, (Kuwait, Dâr as-salâsil, 1427), juz 9, 8

⁹¹ Menurut Hanafiah, rukun adalah hal yang menjadi tempat ketergantungan sesuatu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya. Sementara rukun bagi mayoritas ahli fiqh adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung adanya sesuatu dan bisa dicerna otak. Terlepas dari apakah ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau tidak.

3) Objek transaksi (barang/harga)

2. Syarat Jual beli⁹²

Dalam transaksi Jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah Jual beli, syarat berlaku Jual beli, dan syarat terikatnya Jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Oleh karena itu, setiap dari syarat tersebut memiliki koonsekuensi tersendiri, yang jika diprinci maka menjadi sebagaimana berikut:

- a. Syarat terjadinya Jual Beli (شُرُوطُ الْإِنْعَادِ). Konsekuensi dari syarat ini jika tidak terpenuhi adalah, transaksi dihukumi batal.
- b. Syarat sah transaksi (شُرُوطُ الصَّحَّةِ) Konsekuensi dari syarat ini jika tidak terpenuhi adalah batalnya jual beli menurut mayoritas ulama', dan berkonsekuensi fasid menurut ulama' Hanafiah.
- c. Syarat langsung bisa digunakan (شُرُوطُ التُّقَادِ) . Konsekuensi dari syarat ini jika tidak terpenuhi adalah transaksi akan ditangguhkan.
- d. Syarat mengikat (شُرُوطُ الرُّبُومِ) Konsekuensi dari syarat ini jika tidak terpenuhi adalah tidak mengikatnya transaksi. Oleh karenanya kedua belah pihak diperbolehkan memilih meneruskan transaksi atau membatalkannya.

⁹² Syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan sesuatu dan tidak menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya.

Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut Hanafi dianggap rusak.⁹³

a. Syarat Terjadinya Transaksi Jual beli

Syarat terjadinya transaksi Jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat, sedang jika tidak terpenuhi maka transaksi dianggap tidak sah (batal). Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang macam-macam syarat Jual beli. Menurut Hanafi, terdapat 23 syarat Jual beli. Menurut Maliki, terdapat sebelas syarat saja. Menurut Syafi'i, ada 22 syarat. Menurut Hanbali, ada sebelas syarat Jual beli.⁹⁴

1) Syarat-syarat Jual beli Menurut Hanafi

Syarat-syarat Jual beli menurut Hanafi ada empat kategori, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, dan syarat Iuzuum. Dari keempat kategori ini, Hanafi membaginya menjadi 23 syarat.

a) Adapun syarat terjadinya transaksi itu ada empat syarat

(1) Syarat pelaku transaksi. Disyaratkan pada pelaku transaksi, baik itu penjual maupun pembeli yakni dua syarat.

⁹³ Wizâratul Awqaf wa as-Syuûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaytiyyah*. (Mesir, Mathabi' Darul Shafwah, 1427) Juz 26, . 317

⁹⁴ Ibnu Rûsyd, *Bidâyatul Mujtahid*,. (Bairut, Darul Fikr, t.t.) Juz 2, . 127

- (a) Hendaknya pelaku transaksi berakal dan mumayyiz sehingga tidak sah Jual beli yang dilakukan oleh orang gila, juga anak kecil yang belum mumayyiz.
- (b) Hendaknya pelaku transaksi lebih dari satu sehingga Jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena Jual beli mengharuskan ada pernyataan ijab dari satu pihak dan pernyataan qabul dari pihak lain. Kecuali, ayah, wali ayah, hakim, dan utusan masing-masing dari kedua belahpihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua Pihak.⁹⁵

(2) Syarat sighat (pernyataan) transaksi. Disyaratkan pada pernyataan akad berupa ijab qabul yakni tiga syarat.⁹⁶

- (a) Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak.
- (b) Antara kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian.
- (c) Transaksi harus dilakukan di satu tempat.

(3) Syarat pada barang. Disyaratkan pada barang itu ada lima syarat.

- (a) Hendaknya barang berupa suatu harta
- (b) Hendaknya barang yang dijual itu berharga.
- (c) Hendaknya barang dimiliki.
- (d) Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan.

⁹⁵ Abu Thayîb, *Ar-Rawdlah An-Nadliyah*, (Saudi, Darul Ibnu Qoyyim, 2003), . 345.

⁹⁶ Abu Muhammad, *al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah*, (Beirut, Darul Kutub, 1429), 6.

(e) Hendaknya barang yang diuual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

(4) Syarat pada harga barang yang berubah-ubah. Pada syarat ini hanya ada satu syarat untuk jenis ini, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai. Dengan demikian, tidak sah jual beli dengan harga yang bukan berupa barang berharga seperti babi dan minuman keras.⁹⁷ Adapun syarat sahnya transaksi dibagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus

Pertama, syarat umum adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan semua jenis jual beli, yaitu semua syarat terjadinya transaksi, sebagaimana baru saja yang sudah dijelaskan.

Karena semua transaksi dianggap tidak sah kecuali dengan ditambah empat syarat sah berikut ini

- (a) Hendaknya barang dan harga dapat diketahui.
- (b) Hendaknya jual beli tidak berlaku sementara.
- (c) Hendaknya jual beli harus mengandung faedah atau fungsi. Sehingga tidak sah menjual satu rupiah dengan yang lain.
- (d) Hendaknya transaksi jual beli tidak ditemukan syarat yang bisa membatalkannya.

⁹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, 127-128.

Kedua, syarat-syarat khusus yang membahas sebagian jenis jual beli, yakni ada lima syarat:

- (a) Jual beli barang yang dapat berpindah atau properti yang mudah rusak maka disyaratkan harus ada di tangan penjual saat terjadi transaksi.
- (b) Hendaknya harga pertama dalam jual beli amanah seperti muraabahah, tawliyah, wadhi'ah, dan isyraag harus diketahui.
- (c) Keharusan ada di tangan dan kesamaan dalam tukar-menukar barang sejenis yang bisa ditimbang. Ini adalah syarat dalam jual beli barang-barang riba.
- (d) Jika jual beli berbentuk akad salam atau pesanan, maka syarat-syarat dalam akad salam harus terpenuhi, seperti keharusan menerima atau memegang modal semuanya di tempat transaksi.
- (e) Jika jual beli berbentuk piutang, maka tidak boleh salah satu dari barang atau harga berupa piutang juga.

Adapun menyangkut syarat-syarat berlakunya transaksi (شُرُوطُ النُّقَادِ) itu ada dua.

- (a) Hendaknya barang harus menjadi milik penuh dari penjual atau paling tidak ia itu memiliki wewenang terhadap barang itu. Oleh karena itu, jual beli barang yang tidak dimiliki penjual tidak dapat berlaku.

(b) Hendaknya barang tidak ada hak orang lain. Dengan demikian, jual beli barang gadaian atau barang sewaan tidak dapat berlaku, karena meskipun kedua jenis barang itu dimiliki oleh penjual tetapi di dalamnya ada hak orang lain.

Adapun syarat lazim transaksi hanya ada satu, yakni jual beli tidak boleh mengandung adanya khiyar. Dengan demikian, jual beli yang mengandung khiyar tidak lazim, maka bisa dibatalkan.

2) Syarat syarat Jual Beli dalam Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menentukan syarat-syarat pelaku transaksi, sighat transaksi, dan barang transaksi. Semua syarat itu berjumlah sebelas syarat.⁹⁸

a) **Adapun syarat pelaku transaksi**, baik penjual maupun pembeli ada tiga, ditambah satu syarat khusus untuk penjual

(1) Hendaknya penjual dan pembeli sudah mumayyiz.

(2) Hendaknya kedua pihak berstatus pemilik, atau wakil dari pemilik barang, atau wali dari pemilik barang.

(3) Penjual dan pembeli harus rela, karena Jual beli orang yang dipaksa dianggap batal.

(4) Hendaknya penjual seorang yang berakal sehat

⁹⁸ Khalîl bin ishâq, *Mukhtashâr Khâlîl*, (Kairo, Darul Hadits, 1426), 143.

Adapun syarat-syarat shigat (pernyataan iual beli) itu ada dua.

- (1) Tempat transaksi harus satu.
- (2) Tidak boleh ada sesuatu yang memisah antara ijab dan qabul yang menunjukkan atas penolakan untuk melanjutkan transaksi.

Adapun syarat-syarat untuk barang dan harga ada lima.⁹⁹

- (1) Barangnya tidak dilarang oleh agama sehingga menjual bangkai, darah, dan barang yang tidak ada di tangan tidak sah.
- (2) Barangnya harus bersih sehingga tidak sah Jual beli barang najis, seperti bir dan babi.
- (3) Barangnya harus bisa dimanfaatkan secara agama.
- (4) Keduannya harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak jelas.
- (5) Keduannya harus bisa diserahkan sehingga tidak sah iual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan di laut.¹⁰⁰

⁹⁹ Bahram bin Abdullah, *as-Syâmil fî fiqh al-Imam Mâlik*, (t.t. Markaz Najwibah, 1429) 517.

¹⁰⁰ Ahmad bin Muhammad Al-Kaff, *at-Taqrîrat as-Syadîdah*, (Dârul mirats an-Nabawi Juz 2, 41.

3) Syarat-Syarat Jual Beli dalam Mazhab syafi'i

Ulama Syafi'iyah memberikan sebanyak dua puluh dua syarat dalam transaksi Jual beli dan dibagi kepada syarat pelaku transaksi, sighat, dan syarat barang, Syarat-syarat pelaku transaksi ada empat.

- a) *Rusyid*, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal, serta bisa mengatur harta dan agamanya dengan baik.
- b) Pelaku transaksi tidak boleh dipaksa secara tidak benar.
- c) Keislamannya orang yang membeli AlQur'an atau semacamnya, seperti buku hadits, perkataan-perkataan salaf, dan buku fiqih yang mengandung ayat-ayat al-Qur'an, hadits, dan kata-kata salaf.
- d) Seorang Muharib [orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan transaksi Jual beli barang atau alat perang, seperti pedang tombak dan sejenisnya.¹⁰¹

Adapun syarat-syarat sighat transaksi itu ada tiga belas.¹⁰²

- a) Khitab (lawan interaksi), yaitu masing-masing dari kedua pihak berbicara satu sama lain dan berkata, "Saya menjual kepadamu." Dengan demikian, jika dikatakan, "Saya menjual kepada siZaid", maka transaksi dianggap tidak sah.
- b) Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli, seperti

¹⁰¹ Faishal Bin Abdul Azîz, *Bustanul Akhbâr Mukhtashar*, (Riyadh, Darul Isbiliya, 1998), Juz 2, 30.

¹⁰² Muhammad Bin Ibrahim, *Mawsû'ah Al-Fiqh Al-Islâmi*, (t.k. Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2009), Juz 5, 307.

mengatakan, "Saya menjual kepadamu." Akan tetapi, kalau dikatakan, "Saya menjual kepada tanganmu atau kepalamu", maka dianggap tidak sah.

- c) Pernyataan qabul harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan ijab.
- d) Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang, seperti mengatakan, "Saya menjual kepadamu barang ini dengan harga sekian", atau mengatakan, "Saya membeli barang ini dari kamu dengan harga sekian."
- e) Kedua pihak harus memaksudkan arti lafazh yang diucapkannya.
- f) Orang yang memulai pernyataan transaksi bersikeras atas pernyataan transaksinya, dan kedua pihak hendaknya tetap memiliki kemampuan sampai pernyataan qabul diucapkan.
- g) Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan ijab dan qabul meski sekadar mencatat atau isyarat orang bisu dengan diam yang lama.
- h) Antara pernyataan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi, meskipun pernyataan asing itu sedikit ataupun kedua pihak belum berpisah dari tempat transaksi, karena tindakan itu menunjukkan tidak mau untuk melanjutkan

transaksi.¹⁰³

- i) Pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak qabul menerimanya.
- j) Sighat transaksi harus didengar. Artinya, masing-masing pihak (penjual dan pembeli) dan orang yang ada di sekelilingnya harus mendengarkan satu sama lain.
- k) Harus ada kesesuaian isi antara ijab dan qabul.
- l) Sighat tidak bergantung pada sesuatu yang keluar dari hakikat transaksi, seperti jika penjual mengatakan, "fika fulan datang maka saya akan menjual kepada kamu barang ini".
- m) Transaksi tidak boleh bersifat sementara¹⁰⁴

Adapun syarat-syarat untuk barang ada lima.

- a) Hendaknya barang harus bersih. Karena itu, tidak sah menjual anjing, minuman keras, dan lain lain
- b) Hendaknya barang bermanfaat secara agama.
- c) Hendaknya barang bisa diserahkan.
- d) Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya.
- e) Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.¹⁰⁵

¹⁰³ Abu Thayîb, *Ar-Rawdlah An-Nadlîyah*, (Saudi, Darul Ibnu Qoyyim, 2003), Juz 04 . 347.

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû*, 90-93.

¹⁰⁵ Wizâratul Awqaf wa as-Syuun al-Islamiyyah, *al-mawsû'ah al-fiqhîyyah al-quwaytîyyah*, (Kuwait, Dâr as-salâsil, 1427), juz 9, 50.

4) Syarat-syarat Jual beli dalam Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali menentukan sebelas syarat dalam Jual beli yang diperinci ke dalam syarat pelaku transaksi, sighat transaksi, dan syarat barang, seperti berikut.¹⁰⁶. Adapun syarat-syarat pelaku transaksi itu ada dua.

- a) Ar-Rusyid (kematangan pikiran) kecuali pada barang-barang yang tidak terlalu berharga.
- b) Para pihak yang bertransaksi harus saling ridha dan berdasarkan pilihannya sendiri atau keduanya tidak dipaksa kecuali atas kebenaran.

Untuk syarat-syarat sighat, ada tiga.

- a) Ijab dan qabul harus dinyatakan di satu tempat.
- b) Hendaknya antara ijab dan qabul tidak boleh dipisah dengan sesuatu yang secara' urf menunjukkan penolakan dalam melakukan transaksi
- c) Hendaknya transaksi tidak bersifat sementara atau bergantung pada selain kehendak Allah.

Adapun syarat-syarat untuk barang ataupun harga ada enam.

- a) Hendaknya berbentuk barang berharga atau bernilai, yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara syar'i dan secara mutlak
- b) Hendaknya barang yang dijual milik penjualnya dengan milik

¹⁰⁶ Musa bin Ahmad, *al-Iqna' fi fiqh al-Imam Hanbal*, (Beirut, Darul Ma'rifah, t.k) 56.

penuh.

- c) Hendaknya barang yang dijual bisa diserahkan ketika transaksi dilakukan. Karena barang yang tidak bisa diserahkan sama hukumnya dengan barang yang tidak ada.
- d) Hendaknya barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembelinya dengan cara melihatnya sehingga keduanya mengetahuinya pada saat transaksi, atau sebelumnya, dimana barang diperkirakan tidak akan berubah secara yakin atau secara zhahir.
- e) Hendaknya harga yang disebutkan jelas bagi kedua pihak saat melakukan atau sebelum transaksi.
- f) Terhindarnya barang, harga, dan kedua belah pihak dari hal-hal yang menghalangi sahnyanya transaksi seperti riba, atau syarat ataupun selain dari keduanya.¹⁰⁷

Jual beli bisa dikatakan boleh dilakukan (sah) jika memenuhi unsur unsur jual beli, yakni terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli. Dalam hukum islam, ketentuan ketentuan menyangkut hukum fiqh harus didasarkan kepada salah satu Empat Mazhab. Tidak diperkenankan untuk mencetuskan hukum fiqh kepada selain Mazhab Empat ini, sebagaimana tidak boleh mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis langsung.

¹⁰⁷ Ibid., 90-93.

Dari petunjuk di atas, dapat diklasifikasikan hukum jual beli ijazah palsu menurut empat mazhab dengan mempertimbangkan syarat dan rukun dari setiap mazhab dengan dipadukan dengan pendapat para ulama' adalah sebagai berikut;

1) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menetapkan rukun jual beli hanya ada satu yakni, sighat saja. Dan adapun syarat Jual beli menurut Hanafiah ada empat kategori, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, dan syarat luzum (terikatnya Jual beli). yang kemudian dibagi menjadi 23 syarat, dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas.¹⁰⁸

Dengan mengacu pada rukun dan syarat dari mazhab Hanafi, maka hukum Jual beli Ijazah palsu adalah batal, karena syarat terjadinya jual beli dianggap cacat karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Yakni untuk syarat barang pada poin nomor 2, yaitu (Hendaknya barang yang dijual itu berharga). Berharga yang dimaksud di sini adalah setiap benda yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan penggunaan syariat. Sedangkan pada Ijazah, ia tidak termasuk penggunaan yang sesuai syariat karena Ijazah ini cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat, dikatakan tidak sesuai syariat karena pemerintah melarang terjadinya jual beli ijazah. Sebagaimana peraturan yang tertera dalam UU Pasal 67 No

¹⁰⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû*, 3332.

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 42 dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam kaidahnya, ketika pemerintah yang adil menetapkan peraturan untuk kemaslahatan umum, maka agama mengharuskan untuk mematuhi hal itu. Tidak mematuhi peraturan pemerintah berarti tidak mematuhi agama. sebagaimana firman Allah SWT dalam kitab-Nya

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْرِيْ اٰلَٓاٰمِٔةٍ مِّنْكُمْ ۗ [النساء: ٥٩]

Artinya: “*Taat lah kalian semua kepada Allah dan taat lah kepada Rasul-Nya dan para pemimpin*”

Fasid dan batal dalam mazhab Hanafi adalah dua hal yang berbeda, Jual beli batal berkonsekuensi tidak terjadi pertukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli, sedangkan akad yang fasid menuntut tetap terjadinya kepemilikan. Meskipun tetap terjadi kepemilikan, menggunakan barang dari akad fasid hukumnya tetap tidak diperbolehkan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Abu Muhammad, *al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhîyyah*, 9.

2) Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menetapkan tiga rukun Jual beli dan menetapkan sebelas syarat, yakni syarat-syarat pelaku transaksi, sighat transaksi, dan barang transaksi. Dengan mengacu pada rukun dan syarat dari mazhab Maliki, maka hukum Jual beli Ijazah palsu menurut mazhab ini adalah batal, karena syarat terjadinya jual beli dianggap cacat.¹¹⁰

Hal ini disebabkan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Yakni untuk syarat pada barang pada poin nomor 1, yang berbunyi “Barang yang diperjual belikan tidak dilarang oleh agama sehingga menjual bangkai, darah, dan barang yang tidak ada di tangan tidak sah.” Syarat ini pada hakikatnya mengandung makna yang sama dengan syarat pada mazhab Hanafi yakni syarat pada barang pada poin nomor 2, hanya saja redaksi yang diungkapkan oleh mazhab Hanafi tidak sama dengan mazhab Maliki.¹¹¹ Oleh karena itu, paradigma yang digunakan dalam penetapan hukum Jual beli Ijazah Palsu dalam mazhab ini sama dengan mazhab Hanafi, yakni dilarangnya barang tersebut tidak lain karena Pemerintah melarangnya. Dengan demikian, memperjual belikan ijazah itu dianggap sama dengan memperjualbelikan bangkai atau darah. Karena yang menjadi tolak ukur adalah barang tersebut dilarang apa tidak, bukan hakikat dari

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû*, 3321.

¹¹¹ Bahram bin Muhammad, *as-Syâmil fî fiqh al-Imam Mâlik*, 515.

barangnya. Ijazah memang tidak dilarang oleh Negara, tapi jika cara memperoleh Ijazah dengan cara yang salah seperti membeli Ijazah maka Negara jelas melarangnya, sebagaimana UU yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.¹¹² .

3) Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama' mazhab Syafi'i menetapkan tiga rukun dan dua puluh dua syarat dalam transaksi Jual beli, dan dibagi kedalam syarat pelaku transaksi, sighat, dan syarat barang. Sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di atas.

Mazhab Syafi'i membagi hukum transaksi Jual beli menjadi lima hukum, ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.¹¹³

- a) Wajib, jual beli ber hukum wajib ketika dalam darurat. Seperti menjual makanan kepada seseorang yang kelaparan, dan barang tersebut tidaklah sulit untuk diserahkan oleh penjual.
- b) Sunnah, jual beli menjadi sunnah jika yang diperjualbelikan mengandung manfaat. Dan menurut sebagian ulama' hal ini jika disertai dengan niat yang baik.
- c) Makruh, seperti jual beli yang dilakukan setelah adzan yang pertama untuk salat jumat. Dan adapun ketika jual beli setelah adzan yang kedua, maka hukumnya haram.

¹¹² Ibid., 516

¹¹³ Hasan bin Ahmad, *Taqrîrat as-Syadîdah*, (t.t. Darul Mirats an-Nabawi, t.k) juz 2, 11

d) Mubah, sudah maklum diketahui bahwa hukum asal dari jual beli adalah sunnah.

e) Haram. Haram di sini masih dibagi lagi menjadi haram tetapi jual belinya tetap sah, dan haram dan jual belinya tidak sah.

(1) Haram tetapi sah, hal ini terjadi jika semua syarat dan rukun terpenuhi tetapi ada faktor luar yang dilarang oleh syariat, bisa karena waktunya atau tujuannya. Seperti jual beli menjual senjata kepada musuh islam atau jual beli setelah adzan yang kedua pada salat jumat.

(2) Haram dan tidak sah. Hal ini terjadi ketika salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli arak atau jual beli barang yang dilarang lainnya.

Adapun dalam konteks jual beli ijazah palsu, menurut hemat penulis dengan mengaca pada hukum dan ketentuannya maka kasus Jual beli Ijazah ini lebih cocok hukumnya batal. Alasan yang digunakan dalam mazhab Syafi'I ini adalah dikarenakan terdapat cacat untuk syarat terjadinya transaksi pada ketentuan barang pada poin nomor 2, yakni "Hendaknya barang bermanfaat secara agama."

Namun menurut Syaikh Mawardi dalam kitabnya al-Hâwi al-Kabîr beliau menjelaskan meskipun Jual beli yang dilakukan itu adalah sah tapi setelah terjadinya jual beli penjual dan pembeli tersebut diharuskan untuk memfasakh (merusak) akadnya. *Illat*

(alasan) Jual beli Ijazah palsu tetap dianggap sah adalah karena terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli, hanya saja setelah terjadinya akad harus dibatalkan, karena membiarkan seseorang akan melakukan dosa hukumnya berdosa pula. Dengan demikian, penjual boleh memaksa pembeli tersebut untuk menghilangkan kepemilikan dari Ijazah tersebut, bisa dengan memaksa atau meminta bantuan kepada orang lain yang kiranya bisa melepaskan kepemilikan dari orang tersebut.¹¹⁴

4) Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali menetapkan tiga rukun dan sebelas syarat dalam Jual beli yang diperinci dalam syarat pelaku transaksi, sighat transaksi, dan syarat pada barang.¹¹⁵

Sebagaimana Mazhab Hanafi dan Maliki, Jual beli Ijazah menurut Mazhab Hambali juga berhukum batal. Ditinjau dari aspek kesesuaian dengan rukunnya, Jual beli Ijazah memenuhi semua rukun, karena di dalamnya sudah dua orang yang berakad, terdapat barang, dan sighat (ungkapan penjual dan pembeli). Sedangkan untuk syaratnya, Jual beli Ijazah ini cacat pada syarat untuk barang, yakni syarat pada poin nomor 1 (Hendaknya berbentuk barang yang berharga atau bernilai, yaitu benda yang boleh dimanfaatkan secara syar'i dan secara mutlak). Karena tujuan terjadinya jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda yang

¹¹⁴ Al-Mâwardi, *al-hâwî al-kabîr* (Beirut, Darul Kutub al-Ilmîyyah, 1999) juz 5, 270.

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, . 52.

lain, oleh karenanya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau ada manfaatnya tetapi dilarang oleh syariat. Seperti barang yang sama sekali memiliki nilai. Adapun benda yang memiliki manfaat yang diharamkan yaitu seperti khamr, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Adapun benda yang memiliki manfaat yang dibolehkan karena hajat adalah seperti anjing, maka hukumnya adalah boleh. Adapun benda yang memiliki manfaat karena darurat adalah seperti bangkai dalam keadaan mendesak dan kelaparan, maka hukumnya boleh namun dengan ketentuan hanya sekedar daruratnya.¹¹⁶

Dalam bahasa fiqih, Ijazah palsu termasuk barang yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan syariat, karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sebagaimana keterangan yang telah lalu, mematuhi Pemerintah yang adil hukumnya adalah wajib, sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisâ':59. Dengan demikian, menurut Mazhab Hambali Jual beli Ijazah palsu hukumnya adalah batal.

B. Status Gaji yang Diperoleh dari Penggunaan Ijazah Palsu

Setelah mengetahui hukum dari Jual beli ijazah palsu sebagaimana pemaparan diatas. Selanjutnya penulis akan menjelaskan terkait status upah atau gaji dari ijazah palsu. Apakah boleh atau tidak. Secara garis besar, lawan dari akad yang sah menurut ulama' ada dua macam, yakni akad fasid dan

¹¹⁶ Mansur bin Yunus, *Kisyâful Qinâ'*, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmîyyah, t.k) 117.

akad batal. Mayoritas ulama' (Syafi'i, hambali, maliki) tidak membedakan antara akad fasid dan akad batal. Menurut madzhab ini, baik akad fasid atau akad batal keduanya menyalahi Syari'at maka tentunya seharusnya dua hal ini harus dihindari, oleh karenanya mereka bersikukuh bahwa dua hal ini dilarang. Hal ini berbeda dengan kalangan hanafiah yang membedakan antara akad fasid dan batal.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: *"Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak termasuk dari ajaran agama kita, maka perbuatan itu tertolak dan siapa yang memasukkan sesuatu ajaran kedalam agama yang tidak termasuk dari ajaran agama kita, maka perbuatan itu tertolak."*¹¹⁷

Sebelum membahas status upah, penting kiranya mengerti terlebih dahulu hukum penggunaan ijazah palsu. Istilah "menggunakan" menurut kbbi diartikan dengan memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan.¹¹⁸ Sedangkan di dalam mu'jam al-Ghani menggunakan atau dalam bahasa arab diistilahkan "isti'mal" memiliki tiga arti, pertama berarti langkah menggunakan suatu barang, kedua bermakna alat untuk mempermudah melakukan sesuatu, dan ketiga bermakna mengambil manfaat. Dari tiga definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa menggunakan tidak hanya memiliki kandungan makna "menggunakan" sebagaimana makna dzahirnya, melainkan memiliki makna yang lebih luas

¹¹⁷ Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (t.t. Darut Thuq an-Najah, t.k), 107.

¹¹⁸ <https://kbbi.kata.web.id/menggunakan/>.

dari itu. Dalam konteks menggunakan ijazah palsu, yang dimaksud disini bisa saja berarti menggunakan ijazah palsu sebagai barang untuk dijual, atau menggunakan ijazah palsu sebagai alat (sarana) mendapatkan pekerjaan atau hal hal lain yang bermakna mengambil manfaat terhadap ijazah palsu, seperti menghibahkan, menyewakan, mewakafkan, dan selainnya yang memiliki kandungan mengambil manfaat.

Setelah mengetahui substansi dari menggunakan ijazah palsu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kemudian disesuaikan dengan hukum dari jual beli ijazah palsu sebagaimana yang juga telah disebutkan di atas, maka dengan mempertimbangkan ketentuan ketentuan dari jual beli seperti syarat dan rukun yang dipadukan dengan pendapat para ulama', maka menurut hemat penulis hukum menggunakan ijazah palsu adalah haram. Hal ini, dikarenakan ijazah palsu adalah barang yang didapat dari akad yang batal, dimana ulama' sepakat bahwa menggunakan sesuatu (apapun) yang didapat dari akad yang batal hukumnya adalah haram. Banyak sekali pandangan ulama' terkait ini, misalnya kaidah

a. Ulama' sepakat bahwa apapun yang bisa dijual maka bisa digadaikan

¹¹⁹ (وَمَا جَاَزَ بَيْعُهُ جَاَزَ هِبَتُهُ).

b. Dan kaidah (أَنَّ مَا جَاَزَ بَيْعُهُ جَاَزَ أَنْ يَجْعَلَ أُجْرَةً) “sesungguhnya setiap hal yang boleh dijual, maka boleh digunakan sebagai upah”¹²⁰

¹¹⁹ Kamaluddin, *Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj* (Jeddah, Darul Minhaj, 1425), 547

¹²⁰ Abu Thayib, *ar-Raudlah an-Nadliyyah*, (Kairo, Lembaga Percetakan Saudi), juz 2, 451.

- c. Dan kaidah (مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ هَيْئُهُ) “setiap hal yang bisa dijual maka juga bisa dihibahkan”¹²¹
- d. Dan masih banyak kaidah yang senada lainnya

Artinya, dengan kaidah kaidah tersebut bisa diambil pemahaman bahwa setiap benda yang tidak boleh dijual maka menggunakannya juga tidak boleh. Kata “menggunakan” sudah tercakup dengan kata hibah, dijadikan sebagai upah, dan digadaikan. Penyyamaan ini terjadi karena yang menjadi substansi adalah manfaat. Dengan demikian, kata manfaat ini adalah alasan yang tercakup dalam penggunaan, pemberian, atau penggadaian.

Logika yang dipakai oleh ulama’ adalah bahwa hal itu dianggap perbuatan ghasab. Disebut ghasab karena akad yang batal pada hakikatnya tidaklah memberikan faidah perpindahan kepemilikan. Artinya, harga (*tsaman*) yang diterima oleh penjual tidaklah menjadi milik penjual, melainkan tetap menjadi milik pembeli. Begitupun juga barang yang diterima oleh pembeli, tidaklah menjadi milik pembeli, melainkan tetap menjadi milik penjual.

Oleh karenanya, jika penjual menggunakan uang tersebut atau pembeli menggunakan barang tersebut maka dianggap *ghasab*. *Ghasab* menurut ulama’ adalah menggunakan barang milik orang lain tanpa seizinnya yang dilakukan secara terang terangan. Disebut *ghasab* karena

¹²¹ An-Nawawi, *al-Minhaj ma’a Mughnnil Muhtaj*, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyyah, t.k) juz 2, 399.

pengguna ijazah palsu menggunakan barang yang bukan haknya tanpa seizin dari pemiliknya yang dilakukan secara terang terangan.¹²²

Ulama' sepakat, dasar perihal *ghasab* ini telah diterangkan oleh Allah SWT. Dalam firmannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹²³

Dan hadis Nabi SAW.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ مُوسَى بْنِ زَيْدِ بْنِ

حَدَّثَنَا بِنِ عُمَرَ السَّعْدِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حِطْبَتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اعْلَمُوا أَنَّ

دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، كَحُرْمَةِ

شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا

¹²² Ghamrawi, *as-Sirâjul wahhâj*, (Beirut, Darul Ma'rifah, t.k) 266.

¹²³ QS. Al-Qur'an 4 : 29.

Artinya : *Mencerikan kepadaku Ali bin Hujr, berkata Ali bin Hujr menceritakan kepadaku Jarir dari Mughirah, dari Musa bin Zaid bin Judaim bin Umar As-Sa'diy dari ayahnya dari kakeknya. Berkata kakek Musa bin Zaid bin Judaim bin Umar As-Sa'diy aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda "Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan kalian ini, dan sebagaimana haramnya negeri kalian ini* ¹²⁴

Dan juga hadis Nabi SAW. yang berbunyi

نا الحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْبٍ , نا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي

قُتَيْبَةَ , نا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْرِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ»

Artinya : *Menceritakan kepadaku Husain bin Ismail, menceritakan kepadaku Abdullah bin Syabib, menceritakan kepadaku Ibrahim bin Kutaylah, menceritakan kepadaku Haris bin Muhammad Al-Fihri, menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id, menceritakan kepadaku Anas bin Malik, bahwasannya Rasulullah SAW.*

¹²⁴ An Nasâ'I, *As-Sunan Al-Kubro*. (Beirut, Muassisatul al-Risalah, 2001) Juz 4, . 156.

Bersabda “Tidak halal harta seorang muslim (buat orang lain) kecuali dengan kerelaan hatinya.”¹²⁵

Dan adapun pendapat ulama’, seluruh ulama’ sepakat bahwa perbuatan *ghasab* adalah haram, meskipun barang yang di *gashab* tidak mencapai satu nishab. *Ghasab* hampir sama dengan perbuatan mencuri, hanya saja di dalam pencurian disyaratkan harus sembunyi sembunyi dan barang yang dicuri berada ditempat yang aman.¹²⁶

Dengan dalil dalil tersebut, menjadi jelas lah bahwa *ghasab* adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, karena perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain. Di dalam fiqih hak seseorang di bagi menjadi dua, yakni hak yang berkaitan dengan Allah SWT. dan hak yang berkaitan dengan manusia.¹²⁷

- a. Hak Allah SWT; jika pelanggaran seseorang berkaitan dengan hak Allah SWT, seperti meminum khamr, murtad. Maka kewajiban seseorang tersebut adalah bertaubat dan memohon Allah SWT. kepada Allah SWT. dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Karena tidak merugikan orang lain, maka cara taubatnya cukup memohon ampun kepada Allah SWT. saja tanpa meminta maaf kepada manusia.
- b. Hak manusia; jika pelanggaran seseorang berkaitan dengan manusia maka seseorang tersebut harus meminta maaf kepada orang yang

¹²⁵ Abu Hasan Ali bin Umar Ad Dâruqutni, *As-Sunan Ad- Dâruqutni*. (t.k. al-Maktabah as-Syamilah, t.t.) Juz 3, 42.

¹²⁶ Wizâratul Awqâf wa as-Syuun al-Islamiyyah, *al-mawsû’ah al-fiqhîyyah al-quwayfîyyah*, juz 31, 231.

¹²⁷ Dliyâ’ Udîn, *As-Sunan Wal Ahkâm ‘Anil ‘Al-Mustafâ SAW*, (Saudi, Daru Majidi ‘Asiri, 2004) Juz 04, 389.

bersangkutan. Seperti mencuri, ghibah, ghasab. Selama yang bersangkutan belum memberikan maaf maka pelanggarannya masih belum dimaafkan. Meskipun seseorang tersebut sudah memohon ampun kepada Allah SWT.

Ketika akad Jual beli ber hukum batal, maka keberadaannya berhubungan dengan hukum sebagaimana berikut

a. Mengembalikan

Ketika Jual Beli menjadi batal, dan baru saja terjadi serah terima barang, maka wajib untuk mengembalikannya, karena Jual Beli yang batal tidak menjadikan kepemilikan dengan adanya serah terima. Dan wajib bagi kedua belah pihak mengembalikan semua barang jika masih tersisa. Ini adalah kesepakatan ulama'

Mengembalikan barang dalam kasus di sini, juga mengharuskan mengembalikan segala tambahan yang dihasilkan dari barang tersebut, seperti anak dari hewan yang dibeli atau anak yang masih dalam kandungan. Dan diharuskan menyertakan upah standar selama masa barang tersebut berada dalam kekuasaanya. Hal ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun menurut Malikiyyah, jika benda tersebut berubah sebab adanya tambahan atau kekurangan maka dianggap terlepas dari barang tersebut. Oleh karena itu, tambahan tersebut berpindah kepemilikan dengan disertai hak tanggungan (dlaman).

b. Mentasharrufkan

Ketika pembeli mentasharrufkan barang tersebut yang dihasilkan dari akad yang batal, baik dengan akad jual beli, hibah, selainnya, maka tasharruf tersebut tidak bisa terjadi. Karena, pembeli tersebut dianggap tidak memiliki barang tersebut. Oleh karenanya, ia dianggap mentasharrufkan barang orang lain dengan tanpa seizinnya. Dan tasharruf yang dilakukannya tersebut sama halnya dengan tasharruf yang dilakukan oleh orang yang ghasab. Dengan demikian, tasharrufnya tersebut tidak menjadikan pelarangan untuk dikembalikan, karena sebagaimana tadi bahwa jual beli yang dilakukannya tersebut tidak terjadi (nufudz). Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Adapun menurut Malikiyyah tasharruf yang dilakukan oleh pembeli tersebut dianggap terjadi, oleh karenanya haknya berpindah disertai adanya tanggungan (dlaman).

c. Mengganti (dlaman)

Jika barang tersebut rusak ketika berada di tangan Pembeli, maka pendapat yang shahih menurut Hanafiah dan juga yang dipegang oleh Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa ia diharuskan untuk mengganti dengan semisalnya pada barang yang memiliki kesamaan (mitsly), dan mengganti dengan harga untuk barang yang tidak memiliki kesamaan.¹²⁸

¹²⁸ Kamaluddin, *Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj* (Jeddah, Darul Minhaj, 1425), 179.

Menganti dengan harga menurut Syafi'iyah harus dikira-
kirakan dengan harga yang paling tinggi dimulai dari waktu menerima
hingga saat terjadi kerusakan, tapi menurut satu pendapat, yang
diperhitungkan adalah harga barang saat terjadi kerusakan, tapi ada
juga pendapat lain yang berpendapat bahwa yang diperhitungkan
adalah harga pada saat terjadi serah terima barang.

Adapun menurut Hanabilah yang diperhitungkan ketika yang
diganti adalah *qimah* (harganya) maka harus harga barang pada saat
terjadi kerusakan di tempat terjadinya serah terima.

Sedangkan menurut Malikiyyah hal ini diperinci, jika barang
tersebut rusak dan sedang berada dalam kekuasaan pembeli maka jika
kerusakan tersebut masih diperselisihkan oleh ulama' (apakah
kerusakan yang mewajibkan ganti atau tidak) maka ia diharuskan
mengganti dengan harga barang pada saat terjadi kerusakan. Dan jika
kerusakan tersebut disepakati oleh ulama' akan kaharusan mengganti,
maka ia harus mengganti dengan harganya jika saat serah terima
dengan barang *mutaqowwam* (barang yang tidak bisa ditakar,
ditimbang, diukur), dan mengganti dengan barang semisal jika serah
terimanya dengan barang *mitsly* atau memiliki kesamaan (barang
yang bisa ditakar, ditimbang, diukur).

Dengan demikian, menggunakan ijazah palsu adalah haram.
Karena akan memunculkan hal hal yang haram pula

Perlu diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang di suatu perusahaan atau pekerjaan seseorang atas permintaan seseorang, di dalam fiqh dikenal dengan istilah “*ijarah atau iktira*’”. yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “penyewaan atau sewa menyewa”. *Ijarah* menurut ulama’ adalah pemberian manfaat dari salahsatu pihak dengan adanya timbal balik. Mayoritas ulama’ menyamakan definisi “*ijarah atau iktira*’”. Hanya Mazhab Maliki yang membedakan dengan pengertian kata *ijarah* terkhusus untuk penyewaaan terhadap manfaat yang keluar dari manusia dan yang keluar dari selain perahu dan hewan. Dan mengartikan kata *iktira*’ dengan penyewaan terhadap manfaat yang keluar dari hewan, perahu, tanah, tempat tinggal.¹²⁹

Rukun dari akad *ijarah* menurut mazhab Hanafi hanya sighat, sedangkan menurut mayoritas ulama’ ada empat,

- a. Pelaku (penyewa dan yang meyewakan)
- b. Sighat (ijjab dan qabul)
- c. Upah
- d. Manfaat

Dan adapun syarat-syaratnya menurut mayoritas ulama’ sama halnya dengan syarat yang terdapat dalam jual beli, yakni terdiri dari :

- a. Syarat terjadinya Jual Beli (شُرُوطُ الْإِنْعِقَادِ).
- b. Syarat sah transaksi (شُرُوطُ الصَّحَّةِ).
- c. Syarat langsung bisa digunakan (شُرُوطُ النُّفَازِ).

¹²⁹ Wizâratu al-awqaf wa as-Syu’un al-islamîyyah, *al-mawsû’ah al-fiqhîyyah al-quwaytîyyah*, (Kuwait, Dâr as-salâsil,1427), juz 1, 252.

d. Syarat mengikat (شُرُوطُ الرُّوم).

Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat pada pembahasan dari syarat jual beli yang sudah dipaparkan di atas.

Dengan demikian, selama *Ijarah* adalah akad tukar menukar, maka boleh bagi penyewa mengambil upah dari orang yang menyewa sebelum orang yang menyewa mengambil manfaat dari barang yang disewa. Sebagaimana penjual boleh mengambil harga sebelum pembeli menerima barang. Dan ketika upah tersebut ditangguhkan, maka penyewa mengambil upah sesuai dengan kesepakatan dengan orang yang menyewa.¹³⁰

Ijarah menurut mayoritas ulama' ada tiga

a. Sewa menyewa selain hewan

Kaidah yang umum di dalam akad *Ijarah* adalah setiap hal yang boleh dijual maka juga boleh untuk disewakan, karena *Ijarah* adalah jual beli manfaat dengan syarat barang yang disewakan tidak berkurang sedikitpun ketika dimanfaatkan. Namun kaidah tersebut tidaklah mutlak, melainkan ada pengecualiannya, yaitu kebolehan menyewakan sesuatu yang tidak boleh dijual, seperti menyewakan manusia, barang wakaf, dan Al-Qur'an bagi ulama' yang membolehkan untuk menjualnya.

b. Sewa menyewa hewan

Ketika barang yang disewakan berupa hewan, maka konsep sederhananya adalah sebagaimana ketentuan ketika barang yang

¹³⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmîy wa Adillâtuhû* (Damaskus, Darul Kutub, t.t.), juz 5, 33, 9.

disewakan berupa barang selain hewan. Kecuali hewan anjing, dan hewan yang semisalnya untuk digunakan sebagai penjaga. Dalam konteks ini, maka menurut kalangan Hanafiah melarang untuk menyewakan anjing karena tidak mungkin untuk digunakan sebagai penjaga baik dengan dipukul atau selainnya. Adapun untuk ulama' selain Hanafiah membolehkan menyewa anjing sebagai penjaga.

c. Sewa menyewa manusia

Sewa menyewa manusia menurut mayoritas ulama' dibagi menjadi dua: *pertama*, pekerja yang disewa khusus untuk yang menyewa saja, seperti pembantu dan penjahit yang dipekerjakan hanya untuk melayani orang yang menyewa saja. *Kedua*, pekerja yang disewa untuk umum, artinya tidak tertentu untuk si penyewa, seperti dokter atau insinyur.

- 1) Adapun ketika orang yang disewa khusus untuk si penyewa maka pekerjaannya terbatas kepada waktu yang ditentukan. Dan ia berhak mendapat upah dengan menyerahkan dirinya untuk bekerja selama waktu tersebut, meskipun ia belum bekerja. Dan penyewa harus menentukan waktu kerja orang yang disewa. Dan ketika tidak ditentukan, maka upah harus dikira-kirakan dengan upah yang pantas.
- 2) Dan adapun ketika orang yang disewa ditujukan untuk umum, artinya ia disewa tidak hanya untuk bekerja bagi si penyewa, maka akadnya terjadi atas pekerjaannya, dan pekerjaannya tidak sah

kecuali dengan menjelaskan jenis pekerjaannya. Ulama' sepakat orang yang disewa harus mengerahkan kemampuannya sebagaimana kesepakatan dari akad sewanya.

Dan dalam konteks pembahasan ini, maka orang yang menggunakan ijazah palsu sebagai perantara mendapatkan pekerjaan, maka sudah jelas ia termasuk yang nomor tiga, yakni sebagai 'orang yang disewa' dan masuk dalam pembagian keduanya. Artinya, ia bisa termasuk orang yang disewa secara khusus untuk yang menyewa atau bisa juga untuk selain yang menyewa. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disebutkan di atas, maka gaji yang diperoleh dari penggunaan ijazah palsu maka orang yang disewa boleh menerima gaji atau upah tersebut. Kebolehan di sini disebabkan terpenuhinya semua aspek dari rukun dan syarat dari akad ijarah, dengan demikian yang bersangkutan berhak menerima gaji tersebut, hanya saja ia berdosa karena telah membohongi si penyewa dengan adanya ijazah palsu.

Adapun jika dikatakan ia mendapatkan gaji karena pekerjaannya, maka pernyataan itu kurang benar. Artinya, gaji yang diterima tidak mutlak semuanya karena pekerjaannya, melainkan karena adanya perjanjian atau akad yang disepakati di awal. Hal ini dibuktikan dengan pendapat para ulama', meskipun juga terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, hal ini diterangkan di kitab *Wizâratu al-awqaf wa as-Syu'un al-islamîyyah*, juz 12, hal 200.

الإِجَارَةُ بِالتَّعَاظِي: جَوَزَهَا الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ، وَقَالُوا: إِنَّمَا هِيَ كَالْبَيْعِ، وَقَدْ

أَقْتَصَرَتْ عَلَى المَنَافِعِ دُونَ العَيْنِ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا دَفَعَ تَوْبَهُ إِلَى حَيَّاطٍ أَوْ قَصَّارٍ لِيَحِيْطَهُ أَوْ يُقَصِّرَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا

شَرْطٍ وَلَا تَعْرِضٍ بِأَجْرٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: خُذْ هَذَا فاعْمَلْهُ، وَكَانَ الحَيَّاطُ وَالمَقْصَّرُ

مُنْتَصِبِينَ لِذَلِكَ، فَفَعَلَا ذَلِكَ فَلهُمَا الأَجْرُ، لِأَنَّ العُرْفَ جَارٍ بِذَلِكَ. وَقَالَ أَصْحَابُ

الشَّافِعِيِّ: لَا أَجْرَ لَهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عَوَظٍ جُعِلَ لَهُمَا، فَأُشْبِهَ مَا لَوْ تَبَرَّعًا

بِعَمَلِهِ.

Artinya: “Sewa menyewa dengan pemberian: Ulama’ Hanafiah dan Malikiyah dan Hanabilah membolehkan hal tersebut. Kata mereka karena akad ijazah sama halnya dengan jual beli, hanya saja ijarah hanya terbatas pada manfaat bukan barangnya. Ibnu Qudamah berkata ketika seseorang memberikan bajunya kepada penjahit atau tukang potong kain supaya penjahit tersebut menjahitya atau tukang potong tersebut memotong bajunya tanpa adanya akad, tanpa syarat, dan tanpa disindir dengan upah seperti ucapan “ambil baju ini dan kerjajakanlah” dan penjahit dan tukang potong tersebut

adalah orang yang mampu mengerjakannya, lalu keduanya melakukan perintahnya, maka keduanya berhak mendapatkan upah, karena sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Adapun ulama' Syafi'iyah berkata bahwa tidak ada upah bagi keduanya, karena keduanya melakukan hal itu tanpa adanya kesepakatan timbal balik, oleh karena itu ia dianggap sebagaimana orang yang bekerja dengan suka rela (tanpa mengharap imbalan).¹³¹

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa upah yang diterima oleh orang yang bekerja menggunakan sarana ijazah palsu hukumnya boleh diterima, dikarenakan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad ijarah, hanya saja ia berdosa untuk akad yang terjadi di awal, karena ia memanipulasi data dengan maksud untuk membohongi si penyewa, ditambah apalagi dengan diterimannya ia otomatis akan ada orang lain yang pantas untuk diterima yang akhirnya terpaksa harus tertolak karena kuotanya sudah diambil orang yang memanipulasi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹³¹ Wizâratu al-awqaf wa as-Syu'un al-islamîyyah, *al-mawsû'ah al-fiqhîyyah al-quwaytîyyah*, (Kuwait, Dâr as-Salâsil,1427), juz 12, 200.

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 188).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisis maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun hukum jual beli ijazah palsu menurut ulama' fiqih empat mazhab adalah sebagai berikut
 - a. Mazhab Hanafi : jual beli ijazah palsu hukumnya batal, karena dalam mazhab ini untuk "syarat terjadinya jual beli" dianggap cacat karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Yakni untuk syarat barang pada poin nomor 2 yaitu (Hendaknya barang yang dijual itu berharga).
 - b. Mazhab Maliki : jual beli ijazah palsu hukumnya batal. Hal ini disebabkan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Yakni untuk syarat pada barang pada poin nomor 1, yang berbunyi "Barang yang diperjual belikan tidak dilarang oleh agama sehingga menjual bangkai, darah, dan barang yang tidak ada di tangan tidak sah."
 - c. Mazhab Syafi'I : jual ijazah palsu hukumnya batal. Alasan yang digunakan dalam mazhab Syafi'I ini adalah dikarenakan syarat terjadinya transaksi pada ketentuan barang pada poin nomor 2, yakni "Hendaknya barang bermanfaat secara agama."
 - d. Mazhab Hanbali : jual beli ijazah palsu menurut mazhab ini hukumnya adalah batal. Penyebabnya adalah adanya kecacatan pada syarat untuk barang, yakni syarat pada poin nomor 2 "Hendaknya berbentuk barang

yang berharga atau bernilai, yaitu benda yang boleh dimanfaatkan secara syar'i dan secara mutlak.”

2. Adapun hukum menggunakan ijazah palsu ulama' sepakat bahwa hukumnya adalah tidak boleh. Karena penggunaan barang dari akad yang batal dianggap sama dengan menggunakan barang ghasab. Dan menggunakan barang ghasab ulama' sepakat hukumnya adalah tidak boleh.

Dan adapun gaji atau upah yang diperoleh dari penggunaan ijazah palsu ini adalah boleh menerima gaji tersebut, dikarenakan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad ijarah, hanya saja ia berdosa untuk akad yang terjadi di awal, karena ia memanipulasi data dengan maksud untuk membohongi si penyewa, ditambah apalagi dengan diterimanya ia otomatis akan ada orang lain yang pantas untuk diterima yang akhirnya terpaksa harus tidak diterima karena kuotanya sudah diambil orang yang memanipulasi tersebut.

B. Saran

1. Pihak yang berwenang harus menegakkan aturan yang ada sebagaimana yang telah termaktub di undang-undang. Jangan lantas buat aturan lagi. Karena bagaimanapun, terkadang faktor seseorang melakukan tindak kriminal disebabkan penegak hukum yang kurang tegas menegakkan aturan yang berlaku, oleh karena itu yang bersangkutan merasa aman untuk melakukan pelanggaran tersebut.

2. Merebaknya para pembuat ijazah palsu dan pembeli ijazah palsu salah satu faktornya adalah karena pengawasan yang kurang ketat. Pengawasan di sini dari dua pihak, pertama pengawasan terhadap para individu atau lembaga yang melakukan pembuatan ijazah palsu, kedua pengawasan terhadap setiap orang yang mau mendaftar ke sebuah perusahaan. Pengawasan kepada dua hal ini menurut peneliti penting dikarenakan faktor yang paling mendasar seseorang melakukan jual beli ijazah ini karena merasa aman dari hukum. Salah satu cara untuk mengetahui ijazah tersebut asli atau palsu bisa di cek pada dua web ini, cek ijazah via CIVIL dan cek Ijazah via Forlap Ristekdikti. Lebih lengkapnya bisa langsung masuk pada link berikut <https://ijazah.ristekdikti.go.id/> dan <https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa>.
3. Peneliti menemukan salah satu faktor terjadinya jual beli ijazah adalah terlalu ribetnya birokrasi dalam perizinan mengeluarkan ijazah yang sesuai prosedur. Oleh karenanya saran penulis adalah seandainya suatu lembaga tersebut sudah baik, ditambah sudah memenuhi syarat, maka pihak yang berwenang diharap segera memberikan izin kepada lembaga tersebut untuk mengeluarkan ijazah, tanpa mempersulit lembaga tersebut.
4. Saran terakhir dari peneliti kepada para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli ini, khususnya kepada para penjual dan pembeli, ketahuilah bahwa ketika menggunakan barang yang diperoleh dari akad yang batal hukumnya adalah haram, dan segala hal yang timbul dari barang yang haram adalah haram, karena *التابع تابع* dan ingatlah peringatan Nabi SAW .

sebagaimana sabdanya “*barang siapa memakan suatu dari perkara yang haram maka neraka adalah tempat kembalinya*”¹³².



¹³² Bunyi lengkap haditsnya كل لحم نبت من سحت أي حرام فالنار أولى به . lihat lengkapnya *al-Jami' al-Shahih li al-Sunan wa al-Masânid*, milik shahib abdul jabbar, juz 6, 169.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit 'Ali- Art (J-ART), 2005.

Buku

Abdul Aziz, Faisal. 1998 "*Bustanul Akhbâr Mukhtashâr*"; Dârul Isbiliya.

Abdullah, Bahram. 1429. "*as-Syâmil fî fiqh al-Imam Mâlik*", Markaz Najwibah.

Abdullah, dkk, 1432. "*Al-Mu'amalah al-Mâlîyyah Asolah wal Mu'asharah*", Maktabah Muluk.

Adjie, Habib. 2018. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jamininan Atas Tanah*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Alawi. Muhammad, *Syarh Mandzûmah al-Waraqâth*, Makkah; Hay'ah Shafwah al-Mâlikîyyah.

Al-Baihâqi. 2003, "*As-Sunan Kubro Lil Baihaqi*"; Dârul Kutub al-Islami.

Al-Ghazy, Ibnu Qosim. *Fathul Qorib*, Madura; Gerbang Andalus.

Al-islamîyyah, wizâratu al-awqaf wa as-Syu'un. "*Al-Mawsu'ah al-Fiqhîyyah al-Quwaytîyyah*"; Dâr as-salâsil.

Al-Kaff, Ahmad bin Muhammad. *at-Taqrîrat as-Syadidah*, Dârul mirats an-Nabawi.

Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'în*, Madura; Gerbang Andalus.

Al-Marâghi, 1946. "*Tafsîr Al-Marâghi*"; Syirkah Maktabah.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ter. Budi Permadi, dkk Damaskus; Dârul Fikir al-Mu'ashir.

Dâruqutnî, Abu Hasan. "*As-Sunan Ad- Dâruqutni*"; Dârul Kutub al-Islami.

Djazuli. Ahmad. *Ilmu Fiqih*, Jakarta; Kencana Pranata Media

Ghamrawî. "*as-Sirâjul wahhâj*", Dârul Ma'rifah.

Isnâwi, 2001. *Nihâyatul Wushûl Fî Syarh Minhâji Al-Wushûl*, Matba'ah Taufiq al-adabîyyah.

Jawad. Muhammad, *Fiqih Lima Mazha*. Jakarta; PT. Lentera Basritama.

Kamaluddin, 1425. "*Najmul Wahhaj fî Syarhil Minhaj*" Darul Minhaj.

Khalil, Ishaq. 1426. "*Mukhtashâr Khâli*", Dârul Hadits

Lirboyo, Tim LBM. 2017. *Formulasi Nalar Fiqih*. Kediri: Santri Salaf Press.

Malik, abu. 1546, "*Shahîh Fiqih Sunah Wa Adillâtuhu Wa Tawdlîhi Madzâhib Al-Arba'ah*"; Dârul Kutub al Ilmiyah.

Mamudji, Soerjono Soekamto dan Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mansur. 1534. "*Kisyâful Qinâ*", Dârul Kutub al-Ilmîyyah.

Maunah, Binti. 20009. *Landasan Pendidikan*, Yogyakarta: Teras.

Muhammad, Abu. 1420. "*al-Binâyah Syarh al-Hidâyah*", Dârul Kutub al-Ilmîyyah

Muhammad, Abu. 1429. "*al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhîyyah*", Dârul Kutub.

Muhammad, Badruddin. 1416. "*Akhsharul Mukhtashâr*", Dârul Basyâir al-Islâmîyyah.

Muhammad. "*Shahih Bukhari*", Darut Thuq an-Najah

Muhammad. 1414. "*Shahîh ibnu Hiban*", Muassis Risalah.

Mulqin, abu. 1997. "*Al-I'lam Bi Fawâidi Umdatul Ahkâm*"; Dârul 'Ashimah.

Musa, Ahmad. "*al-Iqna' fi fiqh al-Imam Hanbal*", Darul Ma'rifah.

Nasa'I, 2001. "*As-Sunan Al-Kubro*"; Muassisatul al-Risalah.

Nawawi. "*al-Minhaj ma'a Mughnnil Muhtaj*", Dârul Kutub al-Ilmîyyah.

Rahman, abdu, 2003. "*Al-Fiqh Alâl Madzâhib Al-Arba'ah*", Dârul Kutub al-Ilmîyyah.

Rahman, Abdur, 1971. *Bugyah Mustarsyidîn*, Beirut, Dârul Kutub al-Ilmîyyah.

Rusyd, Ibnu. *Bidâyatul Mujtahîd*,. Beirut, Dârul Fikr.

Sâbiq, Sayyid. 1397. “*Fiqih Sunnah*”, Darul Kitâb al-‘Arâbi.

Sirojuddin, 1991. “*al-Tawdîh li sarhi al-Jami’ as-Shahîh*”; Dârun Nawâdir.

Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : CV Alfa Beta.

Suyuti, Jalaluddin. 1990. “*Al-Asybâh Wa An-Nadzâir Li As-Suyûti*” Dârul Kutub al-Islamîyyah.

Syafi’I. 1410. “*al-um*”, Dârul Ma’rifah.

Syîrazi, 1765. “*al-Muhâdzab fi fiqhi al-Imâm as-Syâfi’i li as-Syîrazi*”; Dârul Kutub al Ilmîyyah.

Taqiyuddin. *Kifâyatul Akhyâr* Beirut: Dârul Kutub Islamiyyah.

Thayib, Abu. “*ar-Raudlah an-Nadlîyyah*”, Lembaga Percetakan Saudi.

Thayib, Abu. 2003. “*Ar-Rawdlah An-Nadlîyyah*”; Dârul Ibnu Qoyyim.

Udin, Dliya’. 2004. “*As-Sunan Wal Ahkâm ‘Anil ‘Al-Mustafâ SAW*”; Dârul Majidi ‘Asiri.

Wahab, Muhammad Bin Abdul. *Majmû’ Hadîs ‘Alâ Abwâbi Fiqhi*, Jakarta: Dârul Kutub al Ilmiyah.

Warson, Ahmad. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Karya Ilmiah

Angel Michelle Karinda, 2016. *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/ No. 6.

Daryanto “*Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*” Jurnal Simbolika. Vol 4. No 1. 2018. 64-65.

Emy Widya Kusumaningrum SP. Dkk, 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3.

Khoirul, Asmul Pulungan, 2018. *tinjauan hukum islam terhadap praktik Jual Beli Ijazah pendidikan tingkat perguruan tinggi*. Yogyakarta, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.

Ratih Susi Purnani dkk, 2017. *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Secara Mediasi Penal di Kabupaten Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 1.

Siti Zulfah, 2013. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Lingkungan*. (Jakarta; Jurnal Penelitian), 12.

Wayan Santosa, 2016. *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 5, No. 1:1- 11.

Internet

Amir Setiyawan, *Warga sumenep seruduk lembaga jual beli Ijazah*
<https://www.kompas.tv/article/67389/warga-sumenep-geruduk-lembaga-jual-beli-Ijazah-palsu>. Di akses 28 Agustus 2020.

KBBI, Ijazah, *Definisi Ijazah*. <https://kbbi.web.id/Ijazah>, Di akses 26 Agustus 2020.

KBBI, Ijazah, *Fungsi Ijazah*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijazah> Di akses 26 Agustus 2020.

Khoirul Asmul Pulungan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, UIN SUKA. Tahun 2018.

Kompasiana, *Siapa Pemakai Ijazah Palsu*
https://www.kompasiana.com/isk_harun//siapa-pemakai-Ijazah-aspal. Di akses 28 Agustus 2020.

Kompasiana, *Jual Beli Ijazah Palsu Terang Terangan*,
<https://www.kompasiana.com/diahandini/jual-beli-ijazah-online-terang-terangan>. Di akses 27 Agustus 2020.

Kompas TV, *Investigasi jual beli Ijazah Palsu dan Aspal*,
<https://youtu.be/5as2NwKGJDg>. Di akses 26 Agustus 2020.

Youtube, Kompas TV. <https://youtube/5as2NwKGJDg>. *Kecurangan jual beli*

Ijazah. Di akses pada 27 Agustus 2020.



KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sifak Saifuddin Ahmad

NIM : S20172042

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Penulis



Sifak Saifuddin Ahmad
S20172042

BIODATA PENELITI

Nama : Sifak Saifuddin Ahmad
Nim : S20172042
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/01-mei-1999
Alamat : Jl. Pesantren No. 1 Curahmalang, Rambipuji,
Jember, Jawa Timur
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Email : Sifakfulan@gmail.com
Riwayat Pendidikan : MI Miftahul Huda (2005-2011)
MTS Al-Misri (2011-2014)
MAN 1 Jember (2014-2017)
Universitas Islam Negeri Jember (2017-2021)

IAIN JEMBER